ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG KEBOLEHAN MENIKAHI PEREMPUAN YANG BERZINA DI DESA LERGUNONG KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN

SKRIPSI

Oleh

Mufarrijul Ikhwan

NIM. C01212035

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mufarrijul Ikhwan
NIM	: C01212035
Fakultas / Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Kebolehan Menikahi Perempuan yang Berzina di Desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari 2017

Menyatakan,

METERAI TEMPEL FF0ADF235276496 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Mufarrijul Ikhwan
NIM. C01212035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mufarrijul Ikhwan NIM. C01212035 ini dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Kebolehan Menikahi Perempuan yang Berzina di Desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan" telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Januari 2017

Pembimbing,

Dr. Muwahid, SH. M Hum
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mufarrijul Ikhwan NIM. C01212035 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Muwahid, SH. M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji II,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III,

Dr. Ita Musyarofah, S.HI., M. Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV,

Moh. Hatta, M.HI.
NIP. 197110262007011012

Surabaya, 14 Februari 2017
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Mufarrijul Ikhwan
NIM : C01212035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : mufarrijalikhwan@gmail.com / cass_mufarrijikhwan@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

" Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Kebolehan Menikahi Perempuan Yang Berzina Di Desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan "

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2017

Penulis

(MUFARRIJUL IKHWAN)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Kebolehan Menikahi perempuan yang berzina di Desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan". Dengan rumusan masalah; bagaimana pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan? Bagaimana relevansi pandangan tokoh agama desa Lergunong tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina dengan hukum Islam?

Data yang dihimpun dalam penelitian ini melalui wawancara. Dengan mewawancarai para tokoh agama Lergunong tentang pandangannya terhadap kebolehan menikahi perempuan yang berzina. Tehnik analisis data yang digunakan ialah metode verifikatif yaitu teknik analisa data dengan cara menjelaskan data sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini penulis memaparkan pandangan tokoh agama Lergunong tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina. Kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan menggunakan teori hukum Islam, yakni teori pendapat *madhāhib al-arba'ah* tentang penikahan perempuan yang berzina, KHI dan teori *maṣlaḥah* dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Tokoh agama desa Lergunong yang terdiri dari: KH. Abd. Rofi' Chalil, Ust. Syamsul Arifin, dan Ust. Ahmad Maulid Qari', membolehkan pernikahan perempuan yang berzina, baik dengan laki-laki yang menzinainya atau bukan. Alasan mereka karena pernikahan yang terjadi itu sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan perempuan yang berzina itu bukan termasuk *muharromāt an-nikāh* (perempuan yang haram dinikahi), dan demi menutupi aib keluarga dan desa itu. Pandangan tokoh agama desa Lergunong yang membolehkan pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya tersebut sejalan dengan hukum Islam, walaupun alasan dan dalil mereka tidak kesemuanya sama dengan pendapat para mazhab akan tetapi sudah mewakili pendapat para mazhab, yakni dalam hal ini penulis lebih setuju pendapat Imam Syafi'i. Dan pendapat tokoh agama desa Lergunong juga sejalan dengan acuan dan perumusan pembolehan kawin hamil dalam KHI pasal 53 juga berdasarkan asas *istiṣlāh*, yakni demi asas kemaslahatan, baik secara khusus dan secara umum. Juga sesuai dengan *maqāṣid as-sharī'ah* yakni *ḥifẓ al-nasl* (menjaga nasab) dan *ḥifẓ al-'Ird* (menjaga kehormatan), intinya yakni menghindari *mafsadah* dan meraih manfaat. Juga sesuai dengan *qāidah fiqhīyah* yang berbunyi "*dar'ul mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣālih*" (menolak segala kerusakan didahulukan daripada mendatangkan segala kemaslahatan).

Tokoh agama serta perangkat desa Lergunong hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat khusunya generasi muda agar lebih berhati-hati dalam bergaul secara bebas karena dampak buruknya sangat berpengaruh terhadap masyarakat, terutama diri sendiri. Masyarakat diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pergaulan bebas generasi muda yang mengarah kepada kebebasan seksual sehingga dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II : PERNIKAHAN PEREMPUAN YANG BERZINA
A. Pernikahan Secara Umum 24
B. Perzinaan Dalam Pandangan Islam 33
C. Pernikahan Perempuan Yang Berzina 37
D. Teori *Maṣlaḥah Mursalah* 49

BAB III : PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA LERGUNONG TERHADAP KEBOLEHAN MENIKAHI *AL-ZĀNIYAH*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tokoh Agama Desa Lergunong Yang Membolehkan Menikahi *al-Zāniyah* (Perempuan Yang Berzina)..... 64

B. Pandangan Tokoh Agama Desa Lergunong terhadap Kebolehan Menikahi *al-Zāniyah* (Perempuan yang Berzina..... 75

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KEBOLEHAN MENIKAHI *AL-ZĀNIYAH* MENURUT TOKOH AGAMA DESA LERGUNONG BERDASARKAN HUKUM ISLAM

A. Analisis terhadap Pendapat Tokoh Agama Desa Lergunong..... 83

B. Analisis terhadap Argumen Hukum Tokoh Agama Yang Dijadikan Pertimbangan Kebolehan Menikahi Perempuan Yang Berzina 89

C. Analisis terhadap Dasar Hukum Tokoh Agama Yang Dijadikan Pertimbangan Kebolehan Menikahi Perempuan Yang Berzina 93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 98

B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya dengan beraneka-ragam makhluk hidup di dalamnya, serta mereka dijadikan berpasang-pasangan. Salah satu ciptaan-Nya diciptakannya laki-laki dan perempuan, dan diharapkan diantara mereka terjalin rasa cinta, kasih dan sayang. Adalah pernikahan dipilih sebagai jalan untuk melestarikan keturunan.[1]

Pernikahan sejatinya adalah bentuk penghalalan dari segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan oleh syariat. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat *an-Nūr* ayat (30-31):

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ ...

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) nampak dari padanya ....[2]

---

[1] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Uṣūl Fiqh*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan karena dapat menyucikan diri mereka. Maka sebagai bentuk penjagaan Allah SWT, pernikahan adalah solusi agar hal-hal yang diharamkan bagi laki-laki dan perempuan beriman menjadi halal dan bernilai ibadah.

Nikah secara bahasa berarti *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang artinya kumpul. Secara terminologi pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.[3]

Ali al-Qa'imi dalam *Takwīn al-'Usrah fī al-Islām*, yang dikutip oleh Rosidin mengatakan adanya pernikahan dilatarbelakangi oleh faktor ketertarikan terhadap lawan jenis yang merupakan fitrah manusia. Bukti ketertarikan adalah eksistensi manusia, adanya cinta dan ketertarikan antar jenis merupakan ekspresi dari kehendak Allah SWT demi kontinuitas eksistensi manusia.[4] Dengan kata lain, Allah SWT menghendaki kontinuitas eksistensi manusia dan kehendak ini tampak pada manusia dalam bentuk cinta dan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu pernikahan pada dasarnya adalah melaksanakan tugas ketuhanan (*waẓīfah ilāhiyah*).

---

[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8

[4] Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), vii-viii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewasa ini, dimana umat Islam semakin jauh dari nilai-nilai agama ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang semakin tak terbendung. Dan akibat pergeseran sosial, kebiasaan pacaran di kalangan remaja masa kini menjadi terbuka, sehingga menjadikan manusia bebas melakukan apapun tanpa batas dan melampaui batas kepatutan.[5]

Pergaulan bebas tersebut, kini menjadi tren (gaya terbaru) hidup remaja masa kini. Kadangkala seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat malu di hati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.[6]

Tidak jarang para orang tua yang telah mengetahui putrinya telah melakukan perbuatan maksiat tersebut mereka ingin secepatnya menikahkan putrinya demi menutupi aib tersebut. Kemudian apabila mereka akan dinikahkan demi menutupi aib tersebut, bagaimana hukumnya ia menikah dengan seorang yang dizinainya atau menikah dengan orang lain yang tidak pernah berzina? Adakah larangan dalam Islam mengenai masalah ini?

Dalam hukum Islam, Zina adalah melakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah. Hubungan seks

[5] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* , 21
[6] Ibid., 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tanpa dibedakan apakah yang melakukannya gadis, jejaka, bersuami atau janda, beristeri atau duda.[7]

Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan agar sekali-kali jangan mendekati zina.[8] Larangan tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT surat *Al-Isrā'* ayat (32):

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.[9]

Ayat di atas melarang segala perbuatan yang dapat membawa kepada terjadinya perzinaan. Zina baru akan dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan pendahuluannya, seperti memegang-megang, memeluk, mencium, dan lain sebagainya. Zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang terkutuk. Karena itu, manusia yang normal dan sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang paling indah dan mulia yang diciptakan Allah, pasti akan berpendapat bahwa menyalurkan seks secara bebas (*free seks*) merupakan perbuatan dan cara binatang.

Pergaulan bebas antara pria dan wanita seringkali merupakan penyebab terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yakni melakukan perzinaan yang pada gilirannya mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kasus-kasus seperti ini tidak sedikit dan menjadi problem yang tak dapat tidak harus dicarikan

---

[7] Agus Salim, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, Juli, (Riau: UIN Suska, 2011), 134
[8] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* , 22
[9] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

solusinya, karena menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat, terutama anggota kerabat dan para orang tua yang bersangkutan.

Dari sudut sosiologis, karena merasa malu maka orang tua yang kebetulan putrinya hamil di luar nikah, berusaha semaksimal mungkin supaya cucunya yang akan lahir mempunyai ayah. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, baik yang menghamilinya maupun bukan.[10]

Dalam Islam tidak semua wanita boleh dinikahi, ada juga wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi.[11] Hal ini sudah termaktub dalam firman Allah SWT surat *an-Nisā'* ayat (23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ
وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم
مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ
ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

[10] Agus Salim, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina* ..., 131
[11] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* , 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[12]

Pada garis besarnya, wanita yang terlarang untuk dinikahi itu dapat dibagi menjadi dua; Pertama, yaitu terlarang untuk selama-lamanya (*taḥrīm mu'abbad*). Termasuk *taḥrīm mu'abbad* ialah terlarang karena keturunan (*na ṣab*), karena menikahi seorang wanita (*muṣāharah*), dan karena susuan (*raḍā'ah*). Kedua, terlarang untuk sementara (*taḥrīm mu'aqqat*). Termasuk *taḥrīm mu'aqqat* ialah karena mengumpulkan dua orang wanita yang ada hubungan muhrim, karena terikat oleh orang lain, wanita-wanita musyrik, karena dicerai tiga kali, dan karena mengawini lebih dari empat orang.[13]

Kemudian ada juga wanita-wanita yang masih diperselisihkan untuk dinikahi, di antaranya ialah wanita yang pernah berzina.[14] Mengenai pernikahan perempuan yang telah berzina, ulama berbeda pendapat dalam menanggapinya. Ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula sebagian ulama yang membolehkan menikahi perempuan yang telah berzina. Dan ada juga para ulama yang berbeda pendapat mengenai kebolehan seorang laki-laki yang tidak berzina menikahi perempuan yang telah berzina.[15]

---

[12] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 81
[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 6, (Bandung:al-Ma'arif, 1990), ...
[14] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* , 63
[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Qur'an surat *an-Nūr* ayat (3) disebutkan:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.[16]

Dalam ayat di atas walaupun telah *ṣarīh* (jelas) pelarangan atas menikahi seseorang yang telah berzina baik laki-laki atau perempuan kecuali sesama orang yang telah berzina. Ayat tersebut dipahami oleh para ulama dengan tanggapan dan pemahaman yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dalam memahami sebuah nas al-Qur'an.

Mazhab *Aẓ-Ẓahirīyah* melarang menikahi wanita yang pernah berzina, pendapat ini sejalan dengan sahabat Ali r.a., al-Barra', Aisyah, dan Ibnu Mas'ud, hal ini berdasarkan *ẓahir*-nya surat *an-Nūr* ayat (3) di atas. Menurut pendapat ini, yang menunjukkan atas keharaman dan larangan yaitu lafal *lā yankihu* dan pada akhir ayat ditegaskan dengan lafal *wahurrima ẓalika 'ala al-mu'minīn*. Sementara jumhur ulama baik dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas r.a. maupun dari kalangan ulama generasi sesudahnya seperti: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan menikahi wanita yang pernah berzina. Mereka jumhur ulama mengartikan lafal "*lā yankihu*" pada ayat tersebut larangannya tidak sampai batas keharaman, tetapi hanya sebatas kemakruhan. Kemudian jumhur

[16] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat lafal "*wahurrima ẕalika 'ala al-mu'minīn*" maksudnya adalah perzinaan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Lafal *ẕalika* (*isim isyārah*) *musyār ilaih*-nya menurut mereka adalah perzinaan bukan pernikahannya, sehingga yang diharamkan itu perzinaanya bukan pernikahannya.[17]

Beralih pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa dalam masalah ini UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur (tidak ada pasal) yang berkaitan dengan masalah yang kami bahas ini, yakni tentang pernikahan perempuan yang telah berzina.[18] Kemudian dalam KHI terdapat pasal yang berkaitan dengan masalah ini, yakni terdapat pada pasal 53 ayat 1 sampai 3 tentang Kawin hamil, yang berbunyi:[19]

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam KHI ini, secara eksplisit hanya mengatur bolehnya pernikahan laki-laki yang menghamili perempuan dengan perempuan yang telah hamili, sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1. Sedangkan bagi laki-laki yang tidak menzinainya (orang lain) apakah boleh menikahi perempuan tersebut atau tidak? Hal ini masih belum diatur dalam pasal ini. Sehingga, perlu adanya penegasan dalam KHI, apakah laki-laki lain (yang tidak

[17] Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad Ali, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Jilid 2, (Bairut: Dār Ibnu Abbūd, 2004), 36
[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ....*, 33
[19] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghamilinya) boleh menikahi perempuan yang tidak dihamilinya? Atau sebaliknya, yakni hanya boleh pada yang menghamilinya saja?

Menurut penulis, dalam pasal 53 KHI tersebut memang tidak mengatur secara eksplisit apakah perempuan yang hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan pria lain selain yang menghamilinya. Tapi, dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) KHI secara tidak langsung membuka kemungkinan perempuan yang hamil di luar nikah untuk tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya atau dikawinkan dengan pria selain yang menghamilinya. Karena, norma hukum yang ada dalam pasal tersebut bersifat kebolehan (menggunakan frasa "*dapat*") dan bukan keharusan.[20]

Pernah terjadi kasus pembolehan pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya oleh tokoh agama di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Pembolehan pernikahan tersebut ternyata oleh sebagian masyarakat di desa tersebut diragukan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan adanya fitnah di desa tersebut bahwa menurut mereka (masyarakat awam), tokoh agama yang membolehkan pernikahan perempuan yang berzina dengan siapapun akan mengakibatkan adanya anggapan dari masyarakat bahwa perzinaan itu dibolehkan dikarenakan adanya pendapat tersebut. Lebih-lebih tokoh agama tersebut pernah mengatakan wanita hamil di luar nikah boleh menggugurkan kandungan yang belum sampai umur 4 bulan, walaupun memang ada ulama yang mengatakan demikian.

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut petikan *interview* yang dilakukan penulis ketika mewawancarai salah satu masyarakat yang tidak setuju terhadap pernikahan tersebut:

Bhunali (45) mengatakan: "Jelas nikah wanita hamil dengan selain yang menghamili tidak sah mas, sebab kaitannya dengan nasab anaknya nanti bagaimana? Wali nikah anaknya ketika akan menikah siapa, terus ahli warisnya juga. Apalagi perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, salah satu dasarnya ya tadi mas menyangkut kejelasan anak."[21]

"Madharatnya lebih besar pernikahan seperti itu, yang saya khawatirkan di tengah jalan, nanti timbul fitnah sana-sini, yang jelas kasihan anaknya mas. Jadi, lebih baik tidak diperbolehkan nikah seperti itu sebab madharatnya lebih besar dari manfaatnya, lagi pula juga berakibat pada pemuda-pemuda disini jika pernikahannya itu diperbolehkan pemuda-pemuda disini menganggap perzinaan itu ringan karena tidak ada pemberatan terhadap orang yang telah melakukan perzinaan. Sehingga, dikhawatirkan pemuda-pemuda yang lain juga akan melakukan perzinaan itu, sebab tidak ada pemberatan terhadap pelaku zina."[22]

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bhunali, Abd. Mu'in (50) mengatakan bahwa:

"Wa,, nikah seperti yang mas maksud jelas tidak diperbolehkan mas dalam agama Islam. La.. nanti kalau janin yang sudah dalam rahim bercampur dengan janin yang dihasilkan dari pria yang menikahi sekarang, terus bagaimana mas, nasabnya ikut yang mana?[23]

Sementara itu, Shoimuddin (37) mengatakan bahwa:

"Nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili jelas tidak diperbolehkan, sebabnya jelas mas. La.. masak nikah tujuannya hanya sekedar menutupi aib, kan tidak seperti itu. La.. kalau tujuannya saja sudah tidak sesuai dengan agama bagaimana bisa sah mas?"[24]

"Salah satu tujuan nikah dalam agama Islam yang paling pokok kan untuk mendapatkan garis keturunan yang sah. Nah kalau yang dinikahi itu sudah hamil dan janin yang dikandung adalah milik orang lain, terus tujuan pokok nikahnya apa mas?"[25]

---

[21] Bhunali, *Wawancara*, 7 Desember 2016
[22] Ibid.
[23] Abd. Mu'in, Wawancara, 8 Desember 2016
[24] Shoimuddin, *Wawancara*, 7 Desember 2016
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menguatkan pendapat tokoh agama dan menghilangkan keraguan dari masyarakat di desa tersebut. Maka, penulis menganggap sangat perlu dan penting membahas permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian ini, sangat perlu untuk dibahas. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina? Dan bagaimana pandangan tokoh agama tersebut apakah menyimpang dari hukum Islam atau tidak? Dengan demikian penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian ini dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Kebolehan Menikahi Perempuan Yang Berzina di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Terjadinya pergaulan bebas akibat teknologi modern dan pergeseran sosial.
2. Maraknya hamil di luar nikah (perzinaan) akibat terjadinya pergaulan bebas.
3. Hukum pernikahan perempuan yang telah berzina.
4. Perbedaan ulama tentang pernikahan perempuan yang telah berzina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pandangan Tokoh Agama di desa Lergunong tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina.
6. Adanya keraguan dan anggapan yang salah dari masyarakat di desa Lergunong terhadap pendapat tokoh agamanya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh agama Desa Lergunong tentang kebolehan menikahi perempuan yang telah berzina.
2. Analisis pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi perempuan yang telah berzina berdasarkan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.[26] Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina di desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan?
2. Bagaimana relevansi pandangan tokoh agama desa Lergunong tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina dengan hukum Islam?

[26] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Kebolehan Menikahi Perempuan yang Berzina di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan" belum pernah diteliti. Namun secara umum, terkait dengan penelitian tentang perempuan yang berzina, telah ada beberapa penelitian yang dilakukan, namun pembahasannya berbeda dengan bahasan yang ada dalam penelitian ini. Adapun judul penelitian yang pernah diteliti adalah sebagai berikut:

1. "Studi Analisis terhadap Perkawinan antara pelaku zina menurut KUH Perdata dan Hukum Islam" yang diteliti pada tahun 2006 oleh Mas Shofiyah Silvi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi ini mengkomparasikan KUH Perdata dengan Hukum Islam tentang hukum perkawinan antara pelaku zina. Dalam KUH perdata dijelaskan bahwa seseorang yang berzina dan telah dinyatakan salah karena berzina dalam putusan hakim, tidak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinanya. Sedangkan dalam hukum Islam, jumhur ulama memperbolehkan perkawinan antara pelaku zina. Selanjutnya dijelaskan bahwa titik temu di antara keduanya dalam hal perkawinan antara pelaku zina adalah dapat dilihat pada tujuan adanya larangan dan kebolehan perkawinan tersebut, yang dalam hal ini untuk melanggengkan perkawinan.[27]
2. "*Studi Komparatif tentang Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali*" yang diteliti pada tahun 2000

[27] Mas Shofiyah Silvi, "Studi Analisis terhadap Perkawinan antara pelaku zina menurut KUH Perdata dan Hukum Islam", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel bernama: Sri Utami Yani Fatimah. Dalam skripsi ini, mengkomparasikan pendapat Imam Hanafi dan Hambali tentang iddahnya perempuan hamil karena zina. Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak wajib beriddah, sedangkan Imam Hambali mengatakan wajib beriddah. Faktor perbedaan pendapat dari keduanya bertumpu pada ayat-ayat al-Qur'an yang mengkisahkan tentang iddah serta wanita yang melakukan perbuatan zina.[28]

3. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita yang Dihamili Ayahnya dan Dilimpahkan kepada Pria Lain untuk Menikahinya dengan Imbalan Uang dan Waktu yang Ditentukan (Studi Kasus di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)* " yang diteliti pada tahun 2013 oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel bernama: Moh. Makbul. Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa wanita yang dihamili oleh orang tunya dan dilimpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang ditentukan, hukumnya tidak boleh karena hal itu termasuk nikah *mut'ah* (kawin kontrak). Nikah *mut'ah* ini merupakan salah satu pernikahan yang diharamkan Islam. Baik dalam Hadis, *Ijmā'* para ulama telah

[28]Sri Utami Yani Fatimah, "Studi Komparatif tentang Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000), vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan, bahwa jumhur ulama telah sepakat tentang haramnya nikah *mut'ah*, dan juga *qiyās*.[29]

4. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*" yang diteliti pada tahun 2009 oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel bernama: Afif Azhari. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa, dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur ulama yang membolehkan pernikahan seorang wanita hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu ikhtiar dan *ikhtiyāt* kepala KUA dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 KHI.[30]

Penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan tersebut, sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini membahas dan menganalisis pandangan tokoh agama di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan mengenai kebolehan menikahi perempuan yang berzina. Jadi, dalam penelitian ini lebih ditekankan pada menganalisa

[29]Moh. Makbul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita yang Dihamili Ayahnya dan Dilimpahkan kepada Pria Lain untuk Menikahinya dengan Imbalan Uang dan Waktu yang Ditentukan (Studi Kasus di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), vi

[30] Afif Azhari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina berdasarkan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pandangan tokoh agama tentang kebolehan pernikahan perempuan yang telah berzina di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan.
2. Menganalisis pandangan tokoh agama tentang kebolehan menikahi perempuan yang telah berzina berdasarkan Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat. Kegunaan Hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoretis dan praktis.

1. Segi Teoretis

   Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah hukum Islam, khususnya tentang hukum pernikahan perempuan yang telah berzina dalam hukum islam.
2. Segi Praktis
   a. Penelitian bisa dijadikan rujukan dari gejala dan peristiwa yang terjadi dimasyarakat luas, dan khususnya yang terjadi di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam, dan dapat menguatkan pendapat tokoh agama dan menghilangkan keraguan dan anggapan yang salah dari masyarakat awam di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Kebolehan Menikahi Perempuan yang Berzina di desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Definisi operasional diperlukan untuk memperjelas arah pembahasan yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis menguraikan pengertian judul penelitian. Uraian pengertian judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam; seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah, sunnah Rasul dan pendapat para ulama' tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[31] Dalam hal ini menggunakan teori pernikahan perempuan yang bezina (perbedaan pendapat ulama) dan teori *maṣlaḥah mursalah* untuk menganalisis pandangan tokoh agama desa Lergunong mengenai kebolehan menikahi perempuan yang berzina.
2. Pandangan Tokoh Agama; Pandangan; Pendapat terhadap suatu masalah.[32] Tokoh agama; orang yg terkemuka dan ternama dalam bidang

[31] Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Gia Indonesia, 2004), 12
[32]Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta:, Kemendikbud, 2011), 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama.[33] Jadi, pandangan tokoh agama berarti: Pendapat tokoh agama terhadap suatu masalah. Secara khusus dalam penelitian ini adalah pendapat tokoh agama di Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan terhadap masalah hukum pernikahan perempuan yang berzina.

3. Berzina: melakukan perbuatan zina. Zina artinya: hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.[34] Dalam Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab r.a. dijelaskan bahwa zina yaitu: persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf (*balīgh*), *mukhtār* (tidak terpaksa), tahu keharamannya, terhadap kemaluan wanita yang dharamkan dan dia tidak punya hak kepemilikan atau yang menyerupainya.[35]

H. Metode Penelitian

Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan analisis sampai menyusun laporan.[36]

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang

[33]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. t.tp: t.t, t.t.
[34]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 2026
[35] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Umar bin Khatab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 692
[36] Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data-data tentang pendapat/pandangan tokoh agama Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina. Tokoh-tokoh tersebut yaitu: KH. Abd. Rofi' Chalil (Pengasuh dan Ketua Yayasan Miftahul Ulum), Ust. Syamsul Arifin (Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in), dan Ust. Ahmad Maulid Qari' (Pengasuh PP. Ash-Sholihi Tanwirul Afkar).

2. Sumber data

   Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber data primer, adalah: sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer tersebut, data yang diperoleh atas hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama desa Lergunong.

   b. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini dokumen yang dapat digunakan adalah penelitian-penelitian yang serupa yang telah dilakukan di tempat berbeda dan atau informasi dari internet. Selain itu juga beragam foto dan catatan laporan wawancara mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan tokoh agama desa Lergunong tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina.

3. Identifikasi Responden

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 3 tokoh Agama Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan, tokoh-tokoh tersebut yaitu: KH. Abd. Rofi' Chalil (Pengasuh dan Ketua Yayasan Miftahul Ulum), Ust. Syamsul Arifin (Pengasuh PP. Tarbiyatul Mubtadiin), dan Ust. Ahmad Maulid Qari' (Pengasuh PP. Ash-Sholihi Tanwirul Afkar). Mereka dipilih karena menurut penulis, mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa tokoh agama desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Hasil wawancara yang diperoleh adalah alasan dan dasar hukum pandangan tokoh agama desa Lergunong terhadap kebolehan menikahi perempuan yang berzina. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[37] Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah tokoh agama dan sebagian masyarakat yang meragukan terhadap pendapat tokoh agamanya.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.[38] Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil catatan wawancara dan hasil foto dan dokumen-dokumen yang lain.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data telah dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data.

Tehnik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data ialah menggunakan analisis verifikatif yaitu teknik analisa data dengan cara menjelaskan data sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini penulis memaparkan pandangan tokoh agama desa Lergunong tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina terlebih dahulu. Kemudian dianalisa

[37] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.
[38] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI-Press, 1986), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diverifikasi dengan menggunakan teori hukum Islam yang ada pada bab II, yakni teori pendapat *madhāhib al-arba'ah* tentang penikahan perempuan yang berzina dan teori *maṣlaḥah* dengan menggunakan pola pikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang pernikahan perempuan yang berzina yang terdiri dari pernikahan secara umum (pengertian, dasar hukum, dan tujuan pernikahan), perzinaan dalam pandangan islam, pernikahan perempuan yang berzina (perbedaan pendapat para ulama, dan dalil-dalil hukumnya), dan teori *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga berisi data penelitian tentang pandangan tokoh Agama Desa Lergunong terhadap kebolehan menikahi *al-zāniyah* (perempuan yang berzina) yang terdiri dari tokoh agama desa Lergunong yang membolehkan menikahi *al-zāniyah* (perempuan yang berzina), dan pandangan tokoh agama desa lergunong terhadap kebolehan menikahi *al-zāniyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi analisis data penelitian tentang Analisis terhadap kebolehan menikahi perempuan yang berzina menurut tokoh agama desa Lergunong berdasarkan hukum Islam, yang terdiri dari analisis terhadap pendapat tokoh agama, analisis terhadap argumen hukum tokoh agama, analisis terhadap dasar hukum tokoh agama tentang kebolehan menikahi *al-zāniyah*.

Bab kelima berisi penutup meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi, dan diakhiri saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERNIKAHAN PEREMPUAN YANG BERZINA

A. Pernikahan Secara Umum

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1]

Nikah secara bahasa berarti *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang artinya kumpul.[2] Secara terminologi, masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain: [3]

1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.

---

[1] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9
[2] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76
[3] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*.... , 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاحٌ , زَوْجٌ dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *waṭi'*. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal اِنْكَاحٌ atau تَزْوِيْجٌ untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.[4]

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mithāqan ghalīẓan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[5]

Sedangakan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1, dijelaskan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi Saw. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan, dan perintah Nabi Saw. dalam sebuah hadis yang juga menganjurkan pernikahan.

Di antara firman Allah SWT yang memerintahkan pernikahan antara lain:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. *Adh-Dhāriyāt*: 49) [7]

[5] Kompilasi Hukum Islam (KHI)
[6] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[7] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Uṣūl Fiqh*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 520

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rūm: 21)[8]

Adapun sumber hukum yang berasal dari hadis Rasulullah Saw. antara lain sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى ».

Artinya: " Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar ibn Nāfi' al-'Abdi telah menceritakan kepadaku Bahz telah menceritakan kepadaku Hammād ibn Salamah dari Ṡābit dari Anas bahwa sesungguhnya sekelompok dari para sahabatnya Rasulullah bertanya tentang istri-istri nabi Saw. Sebagian dari mereka berkata saya tidak akan menikahi perempuan, sebagian yang lain berkata saya tidak makan daging dan sebagian dari mereka berkata: Saya tidak akan tidur diatas ranjang. Setelah beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: mereka telah berkata begini dan begitu, akan tetapi saya salat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini beberapa

[8] Ibid, 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah termasuk umatku”. [9]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ »

Artinya: “Dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, diriwayatkan dari Abu Mu’āwiyah dari A’masy dari ‘Umarah ibn ‘Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah dia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat) bagimu”.[10]

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan itu, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Artinya,

[9] Abu al-Husain Muslim bin a-Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburī, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Bairut: Dar Al-Āfaq Al-Jadīdah, tt.), 129
[10] Ibid, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[11] Adapun rukun nikah yaitu:[12]

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. *Ṣīghat* ijab kabul

Dari lima rukun perkawinan tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.[13]

1. Syarat-syarat suami
   a. Bukan mahram dari calon istri;
   b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
   c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
   d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat istri
   a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
   b. Merdeka, atas kemauan sendiri;

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2006), 59
[12] Ibid, 60
[13] Ibid, 61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jelas orangnya;

d. Tidak sedang ihram.

3. Syarat-syarat wali: (a) Laki-laki; (b) Baligh; (c) Berakal sehat; (d) Tidak terpaksa; (e) Adil; (f) Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat saksi: (a) Laki-laki; (b) Baligh; (c) Berakal sehat; (d) Adil; (e) Dapat mendengar dan melihat.
5. Syarat-syarat *ṣīghat*

   Ṣīghat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin[14]

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan penjelasannya: tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

[14] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1....* , 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepribadiannya, untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[15] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 dan 3: tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mithāqan ghalīẓan*, ibadah, sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.[16]

Slamet Abidin dalam bukunya Fiqh Munakahat mengemukakan tujuan penikahan terinci sebagai berikut:[17]

a. Melaksanakan libido seksualitas (تَعِيْدُ الْوَطْءِ)

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualinya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya.

Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu." (Q.S. Al-Baqarah: 223).[18]

[15] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[16] Kompilasi Hukum Islam
[17] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1....* , 12-13
[18] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah .....* , 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.[19]

Seperti firman Allah SWT dalam surat Asy-Syūra ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

Artinya: "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (Q.S. Asy-Syūra: 49-50). [20]

Melihat tujuan di atas, Abdur Rahman Ghazaliy dalam bukunya Fiqh Munakahat, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:[21]

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

---

[19] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 24; lihat juga; Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*.... , 13
[20] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* .... , 488
[21] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

B. Perzinaan dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Zina

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam *fiqh jināyah*. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.[22] Perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhṣan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina *muhṣan* sampai menemui ajalnya.[23]

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal.

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86-87
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhṣan*. Jika ia *ghairu muhṣan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhṣan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhṣan* belum pernah menikah.[24]

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah.[25] Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:[26]

1. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek *(sex act*).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman *had*,

[24] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 340.
[25] Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[26] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*....., 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum *ta'zīr* yang bersifat edukatif.[27]

Sebagian ulama mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.[28]

Dari berbagai macam definisi tentang zina di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan.[29]

2. Dasar Hukum Larangan Perzinaan

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut:

---

[27] Ibid, 342
[28] Ibid.
[29] Ibid, 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
c. Adanya *Qorīnah* (tanda-tanda) atau indikasi.
d. *Qorīnah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan pemerkosaan).

Adapun dasar hukum dalam al-Qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Nūr ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[30]

Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya Q.S. Shād ayat 26:

[30] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ....* , 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adildan jangalah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."[31]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk". (Q.S. al-Isrā':32)[32]

C. Pernikahan Perempuan Yang Berzina

Pernikahan perempuan yang berzina dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah التَّزَوُّجُ بِالْحَامِلِ : yang artinya: penikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang sedang hamil. Hal ini dapat terjadi dalam dua kemungkinan; 1) dihamili dulu baru dinikahi (oleh orang yang menghamilinya), 2) dihamili oleh orang lain baru kemudian dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya.[33] Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah-nya

[31] Ibid, 454
[32] Ibid, 285
[33] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut istilah pernikahan perempuan yang berzina dengan istilah: زَوَاجُ الزَّانِيَةِ (pernikahan perempuan yang berzina).[34]

Mengenai kemungkinan yang pertama yakni, dihamili dulu baru dinikahi oleh orang yang menghamilinya para Ulama Mazhab yang empat sepakat bahwa pernikahannya sah dan diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan: Keduanya boleh dinikahkan dan boleh melakukan hubungan suami istri bila keduanya telah bertaubat dan mendapatkan hukum dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.[35]

Pendapat tersebut di atas berdasarkan pada keputusan hukum yang telah diterapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah berzina, Antara lain diriwayatkan : 1) Jabir bin Abdillah ketika ditanya tentang kebolehan menikahi dua orang yang telah berzina, maka ia berkata: boleh menikahkannya, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya. Kemudian yang ke-2) Seorang laki-laki tua mengajukan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar, lalu berkata: Hai *Amīrul Mu'minīn*, putriku telah dikumpuli oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera kepadanya, kemudian dikawinkannya. [36]

Sedangkan mengenai kemungkinan yang kedua, yakni dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya terjadi

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Turath, 2005), 60
[35] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*..... , 45
[36] Ibid, 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Ada yang membolehkan perkawinannya (sah), dan ada juga yang tidak memperbolehkan perkawinan tersebut (tidak sah).[37]

1. Perbedaan Pendapat Para Ulama dan dalil-dalilnya

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pernikahan perempuan dengan laki-laki yang bukan menzinainya (menghamilinya) terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu:

a. Mutlak tidak sah (haram)

Pendapat pertama ini merupakan pendapat Imam Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi, yang mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan, karena bila dikawinkan, maka perkawinannya *fāsid* atau batal.[38] Pendapat ini berdasarkan pada QS. An-Nur : 3, yakni:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."[39]

Dalam ayat di atas telah *ṣarīh* (jelas) menunjukkan pelarangan atas menikahi seseorang yang telah berzina baik laki-laki atau perempuan kecuali sesama orang yang telah berzina. Menurut pendapat ini, yang menunjukkan atas keharaman dan larangan yaitu

[37] Ibid, 46
[38] Ibid.
[39] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada akhir ayat tersebut (*wahurrima ẕalika 'ala al-mu'minīn*). Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sahabat Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Barra'.[40]

Ayat al-Qur'an tersebut di atas dikuatkan oleh hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad:[41]

الزَّانِي الْمَجْلُوْد لَا يَنْكِحُ اِلَّا مِثْلَهُ

Artinya: Pezina yang telah menjalani hukuman tidak boleh kawin kecuali dengan sesamanya.

Para ulama dalam pendapat ini memahami al-Qur'an dan hadis Nabi yang menguatkannya di atas memaknai lafadz (لا) dengan bermakna larangan (haram). Sehingga, pernikahan perempuan dengan orang yang berzina diharamkan oleh mereka.

Sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: "Menceritakan kepada saya al-Nufailī, menceritakan kepada saya Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq,

[40] Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad Ali, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Jilid 2, (Bairut: Dār Ibnu Abbūd, 2004), 36; lihat juga; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 6, (Bandung:al-Ma'arif, 1990), 127

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ....*, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi Marzūq dari Hanasy al-Ṣan'anī dari Ruwaifi' bin Thabit al-Anṣārī sesungguhnya saya tidak berkata kecuali saya telah mendengar perkataannya Rasulullah Saw. pada hari Hunain beliau bersabda: tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan air maninya ke dalam tanaman (air mani) orang lain."[42]

Selain itu, kelompok ini berpendapat bahwa pernikahan itu merupakan perkara suci. Di antara kesuciannya adalah agar kesucian tersebut tidak dituangkan ke dalam air zina sehingga bercampur antara yang halal dengan haram. Dengan begitu, air kehinaan bercampur aduk dengan air kemuliaan.[43] Ibnu Mas'ud r.a. menyatakan, "Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, kemudian setelah itu dia menikahinya, maka keduanya telah berzina selama-lamanya."[44]

b. Mutlak sah tanpa syarat (pernikahannya diperbolehkan)

Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i.[45] Kalangan Syafi'iyah berdasarkan pada ayat 24 Q.S. An-Nisa' yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ....

[42] Sulaiman bin al-'Asy'ath al-Azdī Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 1, (Bairut: Darul Fikr, t.t.), 654

[43] Ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-Shaghīr*, Jilid 2, (Bairut: Darul Fikr, t.t.), 410, 710; lihat juga; Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisti Press, 2005), 79.

[44] Abdurrahman Yahya al-Khathib, *Ahkām al-Mar'ah al-Hāmilah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Bairut: Dar al-Bayariq, 1999), 80

[45] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu...".[46]

Ayat tersebut turun setelah menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, dan menurut mereka ayat ini berlaku umum, yaitu dihalalkan bagi kamu untuk mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, selain dari macam-macam wanita yang tercantum pada ayat 23, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

[46] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 23)[47]

Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut di atas selain perempuan yang telah disebutkan, halal untuk dinikahi termasuk wanita yang berzina, jadi zina menurut mereka tidak menghalangi sahnya akad nikah (perkawinan).[48]

Sedangkan mengenai Surat an-Nur ayat 3, dari mazhab Syafi'i menyebutkan ada tiga takwilan terhadap ayat ini: 1) Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi wanita pelacur bernama Ummu Mahzul.[49] 2) Ibnu Abbas mengartikan kata '*yankihu'* dengan '*yaznī* (berzina)', sehingga maksud ayat tersebut: الزَّانِي لَا يَزْنِيْ ..... إِلَّا زَانِيَةً "Laki-laki yang berzina tidak berzina melainkan (dengan) perempuan yang berzina… dan seterusnya."[50] 3) Menurut Sa'id ibn Musayyab surat an-Nur ayat 3 telah di *nasakh* oleh QS. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

.... فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ....

Artinya: "… Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...."[51]

---

[47] Ibid, 81
[48] Abu al-Hasan al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9, (Bairut: Darul Fikr, t.t), 493
[49] Abu al-Hasan al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9...., 494
[50] Ibid.
[51] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat yang lain di *nasakh* oleh ayat: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ .

Dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas r.a. sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Abu Bakar berkata: Bila seseorang menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk menikahinya.[52] Kemudian mengenai lafal "*wahurrima ẕalika 'ala al-mu'minīn*" pada surat an-Nur ayat 3 menurut dari kalangan ini mengatakan lafal tersebut maksudnya adalah perzinaan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Lafal *ẕalika* (*isim isyarah*) *musyār ilaih*-nya menurut mereka adalah perzinaan bukan pernikahannya, sehingga yang diharamkan dalam ayat tersebut adalah perzinaan bukan pernikahan.[53]

Mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan perbuatan zina itu tidak menimbulkan haram terhadap sesuatu yang halal (pernikahan).[54] Mereka juga beralasan bahwa perzinaan tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber*'iddah*, baik wanita yang berzina itu hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika

[52] Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil...,* 74
[53] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 287
[54] Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ,(Jakarta: Perdana Media Group Kencana, 2008), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak.[55]

c. Sah dengan syarat (pernikahannya boleh tapi dengan syarat)

Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hambali, Abu Yusuf, dan Abu Hanifah dalam riwayat yang lain.[56] Dalam pendapat ini dikatakan bahwa pernikahan sah (boleh) tapi dengan syarat: 1) kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddahnya, 2) bertobat dengan *taubatan naṣūhā*.[57]

Golongan ini berpendapat wanita hamil karena zina memiliki iddah sehingga haram dinikahi sebelum selesai iddahnya. Dalil mereka adalah QS. Ath-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya."[58]

Disebutkan juga dalam hadis:

أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ

[55] Muhammad Khatib Asy-Syarbini, *Mughnī al-Muḥtāj*, jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 84
[56] Abu al-Hasan al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9.... , 497-498
[57] Ibn Qudamah, *Al-Mughnī alā Syarh Mukhtaṣar al-Khiraqī*, Jilid 4, (Kairo: Dār al-Hadith, 2004), 64
[58] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 558

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Ingatlah, tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan tidak juga pada wanita yang tidak hamil sampai satu kali haid." (HR. Abu Dawud)[59]

Keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertobat, namun setelah bertobat larangan tersebut hilang. Sebabnya, ada Hadis Nabi saw. yang menyatakan:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya: "Orang yang bertobat dari dosa statusnya sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa."[60]

Abu Ubaidah, Qatadah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ishaq berkata dalam *al-Hāwi al-Kabīr* : إِنْ تَابَا مِنَ الزِّنَا حَلَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبَا لَمْ يَحِلَّ

Artinya: " Jika keduanya telah bertobat dari zina maka halal (boleh) menikah. Dan jika belum bertobat maka tidak boleh".[61]

Ahmad berpendapat taubatnya perempuan yang berzina dapat diketahui dengan cara merayunya. Jika dia mau dirayu, berarti taubatnya tidak benar, tetapi kalau dia menolak menunjukkan taubatnya sungguh-sungguh. Pendapat ini dikuatkan oleh satu riwayat dari Ibnu Umar. Akan tetapi, murid-murid Imam Ahmad berpendapat: seorang Muslim tidak boleh merayu dan mengajak perempuan untuk berzina. Sebab merayu perempuan untuk berzina hanya dapat dilakukan di tempat yang sepi, padahal berada di tempat

[59] Abu al-Hasan al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9.... , 498
[60] Ibnu al-Qudāmah, *Syarhul Kabīr*, Juz 7, (t.tp., t.p., t.t.), 503
[61] Abu al-Hasan al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9.... , 492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sepi dengan perempuan yang bukan mahramnya tidak halal, sekalipun untuk mengajarkan al-Qur'an.[62]

2. **Pernikahan Perempuan yang Berzina dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Dalam perkawinan wanita hamil karena zina atau hamil di luar nikah sudah diatur dalam KHI pasal 53 ayat (1) sampai (3) yang berbunyi:

> 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, 2) Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam pasal 53 KHI tersebut tidak mengatur secara eksplisit apakah perempuan yang hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan pria lain selain yang menghamilinya. Tapi, dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) KHI secara tidak langsung membuka kemungkinan perempuan yang hamil di luar nikah untuk tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya atau dikawinkan dengan pria selain yang menghamilinya. Karena, norma hukum yang ada dalam pasal tersebut bersifat kebolehan (menggunakan frasa "*dapat*") dan bukan keharusan. Jadi, wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang tidak menghamilinya.[63]

Hal tersebut di atas hampir sejalan dengan salah satu pedoman dalam merumuskan pembolehan kawin hamil karena zina, yang pada

[62] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 6....., 132
[63] Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya perumusan kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis hukum Adat. Kompromi itu, ditinjau dari kenyataan terjadinya *ikhtilāf* dalam ajaran fiqh dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasar *istiṣlāh*, sehingga dari penggabungan faktor *ikhtilāf* dan *'urf* perumus KHI berpendapat lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil dari pada melarangnya.[64]

Berikut acuan penerapan kawin hamil dalam KHI yang dijelaskan oleh Yahya Harahap:[65]

a. Dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan siapa pria yang mau mengawini dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah (mengingkari).
b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
c. Anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah dengan laki-laki yang mengawini. Anggapan seperti ini merupakan kompromi dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas; setiap tanaman yang tumbuh diladang seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam.

---

[64] Cik Hasan Bisri (et.al.), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 57
[65] Ibid, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompromi nilai tersebut perlu, sebab satu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak dalam kandungan.[66] Untuk apa dibolehkan kawin hamil kalau anak yang di dalam kandungan tetap berstatus anak zina?

D. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata "*maṣlaḥah*" merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (*morfologi*), kata "*maṣlaḥah*" satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan 'manfaat'.[67]

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlaḥah* adalah seperti kata *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maṣdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-ṣalaḥ* seperti halnya kata *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-maṣāliḥ*. Sedangkan arti dari *al-manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara

[66] Ibid.
[67] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencipta dan makhluk-Nya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata *manfa'at* sebagai sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.[68]

Secara terminologi menurut Imam Ar-Razi, *maṣlaḥah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah ditunjukkan oleh *syarī'* kepada hambanya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya. Sedangkan Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa prinsip *maṣlaḥah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Maksudnya adalah menjaga *maqāsid as-sharī'ah* yang 5, yakni agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Dan setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqāsid as-sharī'ah* maka disebut *maṣlaḥah*, sebaliknya jika tidak ada unsur dari *maqāsid as-sharī'ah* maka merupakan *mafsadah*, sedangkan pencegahannya adalah *maṣlaḥah* begitu pula dengan apa yang didefinisikan Al-Khawarizmi. Imam al-Ghazali memandang bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Jadi, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.[69]

---

[68] Muḥammad bin 'Alī Al-Shaukānī, *Irshād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq Al-Ḥāq min' Ilmi Al-Uṣūl*, Jilid 2, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 269

[69] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* telah diterangkan panjang lebar di atas yakni mengandung arti "manfaat", dan kata mursalah berarti "lepas". Gabungan dua kata tersebut yaitu maṣlaḥah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[70] Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan metode ijtihad dalam rangka menggali hukum Islam (*istinbāth al-hukm*) namun tidak berdasarkan nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqāsid as-sharī'ah*).

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Dilihat dari pembagian *Maṣlaḥah* ini, dibedakan menjadi dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya:

a. *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya

1) *Maṣlaḥah Ḍarūriyah*

Maṣlaḥah Ḍarūriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan

[70] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia tersebut. *Maṣlaḥah Ḍarūriyah* ini meliputi: (1) memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), untuk memelihara agama maka disyari'atkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya; (2) memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* ; (3) memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera; (4) memelihara harta benda (*hifẓ al-māl*), untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya akan diberi hukuman; dan (5) memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum arak (*khamr*).[71]

Sementara itu, ada ulama yang memasukkan yang kelima, yaitu memelihara kehormatan (*hifẓ al-'ird*) secara berdiri sendiri. Hanya saja bagi yang mencantumkan lima, maka *al-'ird* dimasukkan dalam memelihara keturunan (*nasl* atau *nasb*). Ada juga yang memasukkan ke dalam memelihara jiwa (*nafs*) seperti Abd. Wahhab Khallaf. Al-Juwaynī, al-Ghazali, dan al-Shaṭibi termasuk ulama yang memesukkan *al-'irḍ* ke dalam *nasl*.[72]

[71] Ramli SA, *Muqāranah Madhāhib Fil Ushūl*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159-161
[72] Tolchah Mansoer dan Iskandar Al-Barsani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1983), 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah Ḥājiyah*

Persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya maka *maṣlaḥah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah ḍarūriyah.* Misalnya, menikahkan anak-anak, diperbolehkannya meng-*qaṣar* shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam keadaan musafir.[73]

3) *Maṣlaḥah Taḥsīniyah*

Maṣlaḥah ini juga bisa disebut *maṣlaḥah takmīliyah* yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi memberi kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.[74]

b. *Maṣlaḥah* dari segi eksistensinya

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan dalam ketentuan hukum (nash) untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk

[73] Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami*, vol 2, (Beirut: Darul Fikr, 1986), 1022
[74] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 2 , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 328

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qiṣāṣ* untuk peminum *khamr* demi untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.[75]

2) *Maṣlaḥah Mulghah*

Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat, dapat disimpulkan *maṣlaḥah mulghah* yakni *maṣlaḥah* yang berlawanan dengan ketentuan nas. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣlaḥah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu pada ayat 11 surat *An-Nisā'* yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥat* itu, bukan *maṣlaḥat* di sisi Allah.[76]

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan

[75] Satria Effendi, *Ushul Fiqh....*, 149
[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.[77]

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *taṣarruful imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bil al-maṣlaḥah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *shar'iyyah*, yakni *maṣlaḥah mursalah*.[78]

Maṣlaḥah Mursalah, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Misalnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.[79]

---

[77] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh....*, 127
[78] Ibid.
[79] Satria Effendi, *Ushul Fiqh....*, 149-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kedudukan *Maṣlaḥah* Sebagai Sumber Hukum

Maṣlaḥah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maṣlaḥah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Secara garis besar dapat dijelaskan, ulama *ushūliyyin* membahas persoalan *al-maṣlaḥah* dalam dua pokok bahasan, yaitu: pertama, ketika mereka membahas kajian seputar *al-maṣlaḥah* sebagai *al-'illah* (motif yang melahirkan hukum), dan kedua; *al-maṣlaḥah* sebagai dalil penetapan hukum. Kajian mengenai *al-'illah* berkaitan dengan pembahasan diseputar masalah *qiyas* (analogi), yaitu mempersamakan hukum suatu masalah yang tidak ada nas-nya dengan hukum masalah yang ada nas-nya karena diantara keduanya terdapat kesamaan dari segi *'illah*. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nas atau ijma' didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadat*. Dalam hal itu, setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maṣlaḥah*). Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nas yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Al-maṣlaḥah sebagai dalil penetapan hukum pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada tidaknya kesaksian syara' terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *al-maṣlaḥah* ataupun tidak.[80]

[80] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Azmah, 2011), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Maṣlaḥah Mursalah***

Para ulama *ushūl fiqh* sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah. Karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalah. Kalangan *Ẓāhiriyah*, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, antara lain:

a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maṣlaḥah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada maslahat yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 surat *Al-Qiyāmah*:

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

Artinya: "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)."

b. Membenarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.[81]

Dengan alasan tersebut mereka menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Diantara alasan yang mereka ajukan ialah:

a. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, hal-hal yang dianggap maslahat, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, sah dijadikan landasan hukum.
b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum jika tanpa ada seorangpun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah

[81] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*...., 150-151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari rongrongan para pejabatnya.[82]

Berdasarkan alasan tersebut di atas dan beberapa alasan lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, saya kira lemah. Karena kenyataan berlawanan dengan dalil tersebut, di mana tidak semua kebutuhan manusia, ada rinciannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlaḥah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, diharapkan tidak adanya penyalahgunaan di dalamnya.

5. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama yang menjadikan *maṣlaḥah* sebagai hujjah/dalil sangat berhati-hati menggunakannya, sehingga tidak terjadi penetapan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan 3 syarat dalam menjadikan hujjah. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:[83]

a. Berupa kemaslahatan hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-

[82] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*...., 152
[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Misalnya ada anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria dengan dasar emansipasi wanita dan kesetaraaan gender hal ini adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syari'at yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana dalam hadis:

عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ .

Artinya: "Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah mentalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian mentalaknya dalam kondisi suci atau hamil." (HR. Ibnu Majah)

Secara tidak langsung hadis tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk mentalak istri adalah suami.

b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

c. Tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'.[84]

[84] Ibid, 152-153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan *maṣlaḥah* sebagai hujjah, jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan hukum, ruang lingkup *maṣlaḥah* hanya menjangkau hal-hal yang berada di luar masalah ibadah. Sedangkan, yang menjadi pedoman dalam hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah nas baik melalui al-Qur'an atau al-Hadis.[85]

Penggunaan *maṣlaḥah* hanya diperbolehkan pada masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang muamalah dan adat saja. Prinsip *maṣlaḥah* juga harus memprioritaskan tujuan-tujuan syara' yang meliputi lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.[86]

Maṣlaḥah merupakan salah satu bentuk ijtihad yang sistematis dan mempunyai akar dalam Islam yang kuat, dikarenakan *maṣlaḥah* merupakan metode ijtihad yang mampu menghasilkan hukum yang komperhensif dan berkembang dengan konsisten. Oleh karena itu, *maṣlaḥah* merupakan metode ijtihad yang sangat tepat untuk menghadapi sekaligus menjawab persoalan hukum kontemporer yang belum ada ketentuan nash yang jelas.[87]

Selain istilah ushul fiqh, istilah lain yang harus dipahami adalah istilah *qawāid al-fiqhīyah*. Istilah *qawāid al-fiqhīyah* dalam pemahaman Ahmad Muhammad Al-Syafi'i dipahami sebagai hukum-hukum yang bersifat menyeluruh (*kullī*) yang dijadikan jalan untuk tercipta darinya

[85] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*...., 332
[86] Ibid.
[87] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum-hukum *juz'ī*.[88] Hal senada juga disampaikan oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani yang menyatakan bahwa kaidah adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang meliputi semua bagian-bagian kecil yang lebih terperinci (*al-Juz'īyat*).[89] Dalam dua perspektif ini dapat dipahami bahwa kaidah fiqh merupakan sebuah kaidah besar yang mampu menghasilkan hukum-hukum fiqh dalam beragam bentuk.

Ilmu *qawā'id al-fiqh* dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang kumpulan dari kaidah-kaidah hukum syara' yang dikembalikan pada sebuah istilah umum yang diketahui oleh sebagian besar kalangan. Kaidah *kullīyah fiqhīyah* adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang ditunjuk oleh nash yang *ṣarīh* (jelas) maupun yang belum ada hukumnya.[90]

Kaidah *Kullīyah Fiqhīyah* ini tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian (*Juz'īyah*) yang terperinci. Oleh karena itu, walaupun kaidah ini berjumlah 5 (lima), tetapi dapat dijadikan alat untuk memecahkan masalah-masalah yang sangat banyak, terutama masalah yang kontemporer. Imam 'Izzuddin bin Abd. Salam mengatakan bahwa seluruh masalah fiqh hanya dikembalikan kepada "*dar'u al-mafāsid*" (menolak segala yang merusak) dan "*Jalb al-*

---

[88] Ahmad Muhammad Al-Syāfi'ī, *Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī*, (Kairo: Muassasaḥ Thaqafah Al-Islāmiyyah, 1983), 104.
[89] Ali bin Muhammad Al-Jurjanī, *Kitāb al-Ta'rifāt*, (Jiddah: al-Haramain, t.t.), 171
[90] Ach. Fajruddin Fatwa, *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣāliḥ" (mendatangkan kemaslahatan). Bahkan, ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqh itu hanya kepada kaidah "*Jalb al-Maṣāliḥ*" (mendatangkan segala kemaslahatan), yang di dalamnya sudah terkandung "*dar'u al-mafāsid*" (menolak segala kerusakan). Yang kemudian kaidah tersebut dikenal dengan kaidah: دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (menolak segala kerusakan didahulukan daripada mendatangkan segala kemaslahatan).[91]

[91] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA LERGUNONG TERHADAP KEBOLEHAN MENIKAHI *AL-ZĀNIYAH*

A. Tokoh Agama Desa Lergunong Yang Membolehkan Menikahi *al-Zāniyah* (Perempuan Yang Berzina)

1. Biografi Tokoh Agama Desa Lergunong

a. Tokoh Agama dan Tempat Kelahirannya

Ada 3 Tokoh agama desa Lergunong yang membolehkan menikahi perempuan yang berzina, yaitu:

1) KH. Abd. Rofi' Chalil

Nama : Abd. Rofi' Chalil

TTL : Bangkalan, 1961

Alamat : Dsn. Mor Lorong, Desa Lergunong Kec. Klampis

2) Ust. Syamsul Arifin

Nama : Syamsul Arifin

TTL : Bangkalan, 11 Februari 1982

Alamat : Dsn. Mor Lorong, Desa Lergunong Kec. Klampis

3) Ust. Ahmad Maulid Qari'

Nama : Ahmad Maulid Qari'

TTL : Bangkalan, 21 Oktober 1988

Alamat : Dsn. Lergunong Tengah, Desa Lergunong Kec. Klampis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendidikan Tokoh Agama

KH. Abd. Rofi' Chalil memulai pendidikannya di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum. MD Miftahul Ulum merupakan satu-satunya lembaga pendidikan agama tertua yang ada di desa Lergunong yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan istilah *langgher seppo* (madura; musholla tua). Lembaga pendidikan tersebut didirikan oleh ayahnya sendiri, yaitu K. Chalil.[1]

Setelah beliau dianggap menguasai dasar-dasar ilmu agama, kemudian beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Raudlatul Mutaallimin Al-Aziziyah di Sebaneh Bancaran Bangkalan. PP. RM. Al-Aziziyah merupakan salah satu pesantren tertua dan terkenal *salaf* di daerah kabupaten Bangkalan. Pendiri pesantren tersebut masih ada hubungan kerabat dengan Syaichona KH. Moh. Chalil bin Abd. Latif Bangkalan. Beliau Kyai Dur Rofi' (sapaan akrab) menimba ilmu di pesantren tersebut ± 15 tahun. Selama di pesantren, beliau tidak hanya mengaji dan menimba ilmu tetapi juga mengabdi pada kyai atau menjadi *kabule'en dhelem* (madura;*khādim*/pembantu) 5 tahun terakhir sebelum beliau *boyong* (berhenti) dari pesantren.[2]

Demikian juga Ust. Syamsul Arifin tidak jauh berbeda dengan KH. Abd. Rofi' Chalil, karena beliau Ust. Syamsul (sapaan akrab) masih ada hubungan famili KH. Abd. Rofi'. Beliau merupakan ipar dari adik kandung KH. Abd. Rofi'. Ust. Syamsul memulai

[1] Abd. Rofi' Chalil, *Wawancara*, 15 Desember 2016
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikannya di MD. Miftahul Ulum dan kemudian melanjutkan di Pesantren RM. Al-Aziziyah selama ± 10 tahun. Selama di pesantren beliau fokus mengaji dan menimba ilmu pada kyai.[3]

Sedangkan Ust. Ahmad Maulid Qari' memulai pendidikannya di Madrasah Tanwirul Afkar desa Lergunong pada tahun 1997. Madrasah tersebut didirikan oleh ayah beliau sendiri yaitu: Alm. KH. Mahfudz Murtadlo pada tahun 1988. Madrasah tersebut merupakan lembaga kedua di desa Lergunong setelah lembaga MD. Miftahul Ulum berdiri.[4]

Setelah Ust. Qari' (sapaan akrab) menyelesaikan pendidikan di madrasah tersebut, beliau menimba ilmu di PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo selama ± 8 tahun. Selama di Sukorejo beliau menimba ilmu di tingkat formal; Mts dan MA dan tingkat informal; Madrasah Diniyah tingkat Ula, Wustha, dan Ulya. Tentu ilmu yang di dapat di pesantren Sukorejo ini, tidak diragukan lagi, karena pondok pesantren ini dikenal dengan pondok yang didirikan oleh Kyai As'ad Syamsul Arifin (salah satu pendiri NU dan salah satu Pahlawan Nasional).[5]

Kemudian setelah itu menimba ilmu dan mengabdi di PP. Salafiyah Ad-Damanhuri Doro Agung Kompol selama 2-3 tahun. Selama di PP. Ad-Damanhuri beliau sambil melanjutkan perguruan

[3] Syamsul Arifin, *Wawancara*, 14 Desember 2016
[4] Ahmad Maulid Qari, *Wawancara*, 19 Desember 2016
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi di Fakultas Tarbiyah UNSURI (Universitas Sunan Giri) pada tahun 2009. Hanya saja, ketika menimba ilmu di perguruan tinggi tersebut tidak selesai, dikarenakan beliau harus melanjutkan perjuangan ayahnya yang telah wafat pada tahun 2012. Yang mana ayah beliau memiliki sebuah Yayasan Pondok Pesantren yang berdiri sejak tahun 1988, sehingga harus menggantikan ayahnya sebagai Pengasuh di pondok pesantren yang didirikan ayah beliau, dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan fokus untuk mengurus para santri peninggalan ayahnya.[6]

c. Guru dan Murid-muridnya

Guru-guru KH. Abd. Rofi' Chalil:[7]

1) KH. Thobroni bin KH. Abd. Aziz (Pendiri dan Pengasuh pertama PP. RM. Al-Aziziyah)
2) KH. Abd. Aziz Thobroni (Pengasuh kedua PP. RM. Al-Aziziyah)
3) KH. Abdullah Chan Thobroni (Pengasuh Pertama PP. RM. Al-Aziziyah II)
4) KH. Syaiful Qohhar Thobroni (Pengasuh ketiga PP. RM. Al-Aziziyah I generasi kedua)
5) KH. Imam Mahsus Jazuli (Pengasuh Pertama PP. RM. Al-Aziziyah III)

Semua guru-guru beliau (Kyai Dur Rofi') adalah alumni Yaman, yakni berguru pada Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki.

[6] Ibid.
[7] Abd. Rofi' Chalil, *Wawancara*, 15 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-murid KH. Abd. Rofi' Chalil yang masih aktif menimba ilmu pada beliau, yaitu sekitar 200-250 orang. Kemudian sebagian dari murid beliau yang sudah tidak aktif dan telah menjadi tokoh agama di desa-desa tetangga, dan menjadi pengajar di lembaga-lembaga pendidikan agama. Salah satunya Ust. H. Hasan salah satu murid beliau menjadi tokoh agama di desa Panyaksagan, Ust. Mukhlis menjadi pengajar di MD. Miftahul Ulum. Termasuk juga Ust. Syamsul yang sekarang menjadi pengasuh PP. Tarbiyatul Mubtadiin meneruskan perjuangan kakak iparnya yang telah meninggal dunia pada tahun 2013.[8]

Guru-guru Ust. Syamsul Arifin:[9]

1) KH. Abd. Aziz Thobroni (Pengasuh kedua PP. RM. Al-Aziziyah)
2) KH. Abdullah Chan Thobroni (Pengasuh Pertama PP. RM. Al-Aziziyah II)
3) KH. Syaiful Qohhar Thobroni (Pengasuh ketiga PP. RM. Al-Aziziyah I generasi kedua)
4) KH. Imam Mahsus Jazuli (Pengasuh Pertama PP. RM. Al-Aziziyah III)
5) KH. Khalid Mahsus Jazuli (salah satu pengasuh di PP. RM. Al-Aziziyah)
6) KH. Abd. Rofi' Chalil
7) KH. Zainul Akbar (Pengasuh Pertama PP. Tarbiyatul Mubtadiin)

[8] Ibid.
[9] Syamsul Arifin, *Wawancara*, 14 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) KH. Abd. Rasyid

Murid-murid Ust. Syamsul Arifin yang masih aktif menimba ilmu pada beliau, yaitu sekitar 70-90 orang.

Guru-guru Ust. Ahmad Maulid Qari':[10]

1) KH. Ahmad Fawa'id As'ad (Pengasuh Ketiga PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)
2) KH. Ahmad Aza'im Ibrahimy (Pengasuh Keempat PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)
3) KH. Hariri (Pengasuh Ma'had Ali PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)
4) KH. Syarifuddin Damanhuri (Pengasuh PP. Salafiyah Sa'idiyah Aer mata Arosbaya)
5) Drs. KH. Ahmad Busyro Damanhuri (Pengasuh PP. Salafiyah Ad-Damanhuri Doro Agung Kompol)
6) Ust. Hamdi, M.HI. (Salah satu pengajar di Ma'had Ali Sukorejo)

Murid-murid Ust. Ahmad Maulid Qari' yang masih aktif menimba ilmu pada beliau, yaitu sekitar 150-200 orang. 40-50 orang mukim di pesantren yang diasuh beliau dan sisanya tidak mukim di pesantren tersebut.[11]

d. Aktifitas Tokoh Agama

KH. Abd. Rofi Chalil selaku Pengasuh Yayasan Miftahul Ulum tentu keseharian beliau mengajar dan mendidik para santri-santrinya.

[10] Ahmad Maulid Qari, *Wawancara*, 19 Desember 2016
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping beliau sebagai Pengasuh Yayasan, beliau juga diangkat sebagai Ra'is Syuriyah NU ranting Desa Lergunong. Beliau juga sering di undang dalam acara-acara pengajian. Dan setiap tahun tepatnya bulan Rabi'ul Awal beliau mengisi pengajian di Malaysia pada pertemuan Alumni lembaga yang diasuh beliau. Karena, banyak sebagian dari para alumni santri beliau merantau ke Malaysia.[12]

Sejak tahun 2013 awal Ust. Syamsul Arifin menjadi Pengasuh PP. Tarbiyatul Mubtadiin menggantikan KH. Zainul Akbar (kakak ipar) yang telah wafat. Tentu sebagai pengasuh pesantren keseharian beliau mengajar dan mendidik para santri-santrinya. Di samping beliau sebagai Pengasuh pesantren, beliau juga aktif sebagai Sekretaris Harian NU ranting Desa Lergunong.[13]

Ust. Ahmad Maulid Qari' selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ash-Sholihi Tanwirul Afkar sejak tahun 2012, menggantikan ayah beliau yang telah wafat, tentu keseharian beliau mengajar dan mendidik para santri-santrinya. Di samping beliau sebagai Pengasuh pesantren, beliau juga aktif sebagai Wakil Katib Tanfidziyah NU ranting Desa Lergunong. Setiap tahun beliau mengisi pengajian di Malaysia pada pertemuan alumni pesantren yang diasuh beliau tepatnya pada bulan Rajab, dimana pada masa hidup ayah beliau, juga

[12] Abd. Rofi' Chalil, *Wawancara*, 15 Desember 2016
[13] Syamsul Arifin, *Wawancara*, 14 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering mengisi acara-acara keislaman. Karena, sebagian dari para alumni santri dari ayah beliau juga merantau ke Malaysia.[14]

2. **Sekilas tentang Desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan**

Desa Lergunong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan dengan luas 435,90 Ha. Desa Lergunong terdiri dari 8 dusun, yaitu: Dusun Palenggian, Dusun Malangareh, Dusun Bikondang, Dusun Terbuh, Dusun Onjen, Dusun Dhuko, Dusun Paka'an, dan Dusun Bengkoareh. Dari ke delapan dusun tersebut yang diakui serta yang terdata dan dusun yang utama hanya 4 dusun, yaitu: Dusun Terbuh, Dusun Onjen, Dusun Palenggian, dan Dusun Bikondang.[15]

Adapun batas Desa Lergunong sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Desa Kompol
2. Sebelah Utara : Desa Bragang
3. Sebelah Timur : Desa Panyaksagan
4. Sebelah Selatan : Desa Kampak

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2016 penduduk desa Lergunong berjumlah 4273 jiwa. Jumlah laki-laki sebanyak 2122 orang dan jumlah perempuan sebanyak 2151 orang.[16]

[14] Ahmad Maulid Qari, *Wawancara*, 19 Desember 2016
[15] Toha (Kepala Desa), *Wawancara*, Desa Lergunong, 2 Desember 2016
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar lebih jelas kami gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	2122 jiwa
2	Perempuan	2151 jiwa
Jumlah		4273 Jiwa

Sumber Data: blog desa Lergunong (https://www.lergunong.blogdesa.net/2016/06/profil-desa.html)

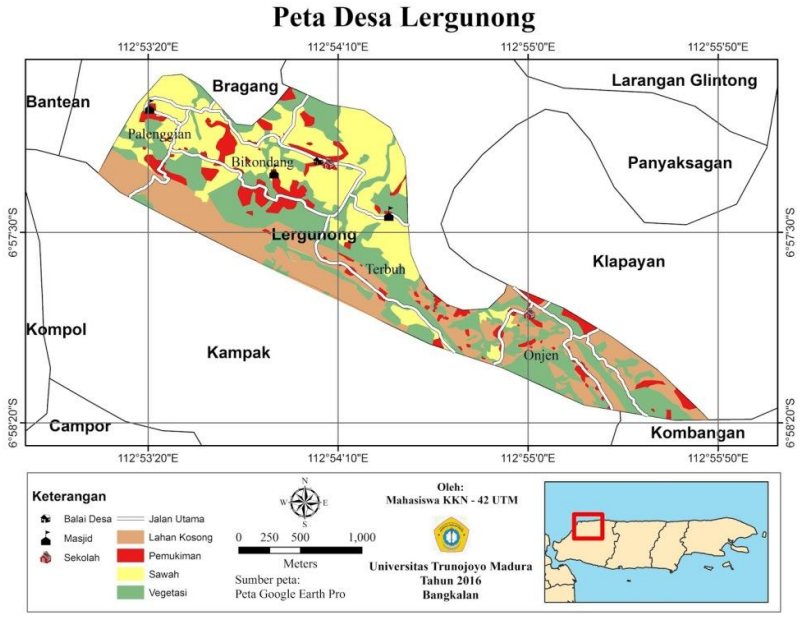

Sumber gambar: arsip desa lergunong/blog desa (https://www.lergunong.blogdesa.net/2016/06/peta-desa.html)

3. Pembolehan Pernikahan *al-Zāniyah* dengan Laki-laki yang Bukan Menzinainya oleh Tokoh Agama Desa Lergunong

Pembolehan pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya oleh Tokoh Agama desa Lergunong berawal dari satu kejadian sekitar tahun 2012, yaitu hamilnya seorang perempuan sebutlah Sarah (nama samaran). Hamilnya perempuan tersebut tanpa suami (belum menikah). Hamilnya perempuan tersebut disebabkan berhubungan badan dengan pacarnya sebutlah Addul (nama samaran).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejadian diawali dengan perasaan suka sama suka, Sarah memberikan kehormatannya atau dengan kata lain disebut dengan berhubungan intim dengan pacarnya (Addul). Pelampiasan nafsu seks keduanya dilakukan disebuah rumah milik Addul (pacar Sarah).[17]

Penilaian masyarakat desa Lergunong, jika dilihat sekilas Sarah adalah gadis yang baik, lugu, dan pendiam. Semuanya sudah terjadi, apa yang pernah dilakukan tidak ada gunanya untuk disesalkan selain bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Perbuatan itu terbongkar setelah ibunya curiga kepada Sarah dengan adanya tanda-tanda kehamilan, kemudian ibunya menanyakannya dan Sarahpun tidak mau mengakuinya. Kecurigaan ibunya bertambah besar setelah perut Sarah semakin membuncit. Dengan rayuan dan desakan dari keluarga, akhirnya Sarah mengaku bahwa dia hamil. Gonjang-ganjing berita dari masyarakat semakin banter sehingga pihak keluarga harus mencari tahu siapa bapak dari anak yang dikandung Sarah, karena memang Sarah belum menikah.[18]

Sarah mengaku telah dihamili oleh pacarnya sendiri (Addul) dan usia kandungannya pada waktu itu telah mencapai tiga bulan. Dengan demikian keluarga Sarah mendesak pemuda yang menggaulinya untuk menikahi Sarah, demi menutupi aib yang telah menimpa pada

[17] Agus Ma'shum, Sholihan, *Wawancara*, Desa Lergunong, 3 Desember 2016
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya. Akan tetapi, laki-laki (pacar) yang menghamilinya keluar dari desanya (lari) tidak mau tanggung jawab atas perbuatannya.[19]

Pada hari-hari selanjutnya ada seorang laki-laki yang merasa kasihan dan prihatin atas masalah yang menimpa Sarah dan keluarganya. Sebutlah Amin (nama samaran), ia berniat untuk menikahi Sarah karena merasa kasihan terhadap keluarga Sarah. Kemudian ia datang ke rumah Sarah dan mengutarakan niatnya untuk melamar Sarah. Keluarga Sarah menerima lamaran Amin, dengan senang dan berterima kasih padanya.[20]

Pada hari selanjutnya keluarga Sarah sowan ke rumah salah satu tokoh agama (KH. Abd. Rofi' Chalil) di desa tersebut dan sekaligus mengundang tokoh itu untuk menikahkan putrinya dengan Amin, yang sebelumnya keluarga Sarah telah menceritakan semua apa yang telah menimpa kepada putrinya dan kelurganya kepada kyai paling *sepuh* (tua) di Desa Lergunong ini. KH. Abd. Rofi' Chalil akhirnya menyetujui undangannya dan tidak mempermasalahkan pernikahan tersebut.[21]

Beberapa hari kemudian dilangsungkanlah akad penikahan Sarah dan Amin (nama samaran) dengan lancar tanpa ada isu-su negatif dari masyarakat yang hadir pada waktu itu. Keduanyapun telah menjadi hubungan suami istri yang sah. Tidak lama setelah hari pernikahannya muncullah fitnah dari beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan tersebut.

---

[19] Ibid.
[20] Badrus Sholeh, Mushowir, *Wawancara*, 5 Desember 2016
[21] Abd. Rofi' Chalil, *Wawancara*, 15 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian masyarakat di desa itu mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah (keabsahannya diragukan). Mereka menganggap bahwa pernikahan ini mengakibatkan akan ada lagi pemuda-pemudi yang lain melakukan hal/perbuatan yang dilarang oleh agama (zina), disebabkan tidak adanya pemberatan kepada pelaku zina. Dan akan mengakibatkan adanya anggapan dari masyarakat bahwa perzinaan itu diperbolehkan dikarenakan pernikahan tersebut diperbolehkan begitu saja oleh tokoh agamanya. Dimana pembolehan oleh tokoh agama tersebut seakan-akan meringankan beban terhadap orang yang telah melakukan perzinaan.[22]

B. Pandangan Tokoh Agama Desa Lergunong terhadap Kebolehan Menikahi *al-Zāniyah* (Perempuan yang Berzina)

1. Pendapat Tokoh Agama Desa Lergunong tentang Kebolehan Menikahi al-Zaniyah

a. Pendapat KH. Abdur Rofi' Chalil

KH. Abdur Rofi' Chalil selaku ketua yayasan Miftahul Ulum dan tokoh agama paling *sepuh* di desa Lergunong ini berpendapat: bahwa perempuan yang telah berzina boleh dinikahi oleh siapapun baik yang menzinainya atau yang bukan menzinainya.[23]

Berikut petikan *interview* yang dilakukan penulis ketika mewawancarai KH. Abd. Rofi' Chalil:

[22] Bhunali, *Wawancara*, 7 Desember 2016
[23] Abd. Rofi' Chalil, *Wawancara*, 15 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Nikah dengan perempuan yang telah berzina boleh asal, syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga dilangsungkannya akad nikah diperbolehkan. Kan, sudah diatur dalam syarat dan rukun nikah. Pokoknya syarat dan rukun pernikahan itu terpenuhi, maka berlangsungnya akad nikah sah secara agama. Yang hamil harus dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, kenapa? Kasihan nanti, agar dia itu jelas siapa ayah yang dikandungnya itu, kemudian siapa yang wajib memberikan nafkah baik untuk ibunya maupun anaknya. Anaknya itu kan butuh biaya mulai dari bayi seperti butuh biaya makan dan seterusnya, papan seterusnya hingga sampai dewasa. Biar ada kejelasan siapa ayahnya? Makanya kalau sudah hamil wajib dinikahkan tidak ada pilihan lain, terlepas dari pada opini masyarakat itu nikahnya karena kasihan ataupun bukan. Kalau sudah hamil itu wajib dinikahkan menurut pandangan agama. Kalau pelaksanaan nikahnya umur kehamilan ini sebelum 6 bulan maka anak ini bernasab kepada laki-laki yang menikahi perempuan yang hamil pra nikah ini dan dia berhak menjadi wali. Kalau sudah di atas 6 bulan, maka, walinya nanti ketika dia anaknya akan melakukan pernikahan adalah wali hakim."[24]

"Pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili boleh asal tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Yang hamil harus dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, ketika laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab. Maka menyegerakan untuk menikahkan adalah sebuah keharusan, dan mengenai alasan dibolehkannya nikah tersebut, ya karena perempuan yang berzina bukan termasuk perempuan yang haram dinikahi, kemudian pernikahan itu sama sekali tidak paksaan diantara keduanya, dalam arti diantara keduanya siap untuk membangun rumah tangga yang s*akīnah*, *mawaddah*, *warahmah*."[25]

b. Pendapat Ust. Syamsul Arifin

Menurut Ust. Syamsul Arifin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in yang merupakan pengganti dari pengasuh pertama (Alm. KH. Zainul Akbar), bahwa pernikahan perempuan yang telah berzina baik dengan orang yang menzinai atau dengan yang bukan menzinainya sah secara hukum Islam, tapi

[24] Ibid.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makruh. Beliau mengatakan bahwa hukum pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan *madhāhibul arba'ah*. Ada yang mengatakan sah (boleh) dan ada yang tidak membolehkan (tidak sah). Tapi dalam masalah ini, beliau lebih setuju pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan boleh.[26]

c. Pendapat Ust. Ahmad Maulid Qori'

Menurut Ust. Ahmad Maulid Qori' selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ash-Sholihi Tanwirul Afkar yang merupakan pengganti dari pengasuh pertama (Alm. KH. Mahfudz Murtadlo), bahwa perempuan yang telah berzina boleh menikah dengan siapa saja, baik yang menzinainya atau bukan.[27]

Berikut petikan *interview* yang dilakukan penulis ketika mewawancarai Ust. Ahmad Maulid Qori':

> "Ya, menurut saya persoalan nikahnya perempuan zina dengan selain yang menzinainya, itu sah saja asal syarat dan rukun nikah terpenuhi semua, dan yang terpenting kan si laki-laki bisa memberi nafkah pada istri dan anaknya nantinya. Ya… kalau pihak pria yang mau menikahi tidak mempersoalkan, sudah mengetahui, dan mau untuk menikahi secara ikhlas, mengapa harus dipersoalkan. Lain cerita, jika pria yang menikahi itu dipaksa, baru itu tidak sah. Jadi ya, dasarnya harus ikhlas mas".[28]
>
> "Perkawinan perempuan yang berzina dengan selain yang menzinainya ini juga berdampak kepada desa sangat besar. Maka dari itu ketika laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab maka tidak apa-apa wanita tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain, karena kasihan anaknya ketika lahir tidak punya ayah, dan agar aib yang menimpa Desa ini sedikit banyak

[26] Syamsul Arifin, *Wawancara*, 14 Desember 2016
[27] Ahmad Maulid Qori', *Wawancara*, 19 Desember 2016
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertutupi, selain itu ketika kedua pihak telah sepakat saya kira sah perkawinan tersebut."[29]

2. **Argumen Hukum yang Dijadikan Pertimbangan Kebolehan Menikahi *al-Zāniyah***

a. Argumen KH. Abd. Rofi' Chalil

Beliau KH. Abd. Rofi' Chalil berargumen jika syarat dan rukun terpenuhi dan tidak ada paksaan di antara kedua mempelai, maka nikahnya sah dan diperbolehkan. Dan menurut beliau perempuan yang berzina bukan termasuk *muharromāt al-nikāh* (perempuan yang haram dinikahi) sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 23.[30]

b. Argumen Ust. Syamsul Arifin

Beliau mengatakan bahwa hukum pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan *madhāhib al-arba'ah*. Ada yang mengatakan sah (boleh) dan ada yang tidak membolehkan (tidak sah). Tapi, beliau lebih setuju pada pendapat ulama yang membolehkan karena dalam masalah ini maslahatnya lebih besar di perbolehkkan dari pada *madhārat*-nya.[31]

Kemudian beliau menyinggung mengenai surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

[29] Ibid.
[30] Abd. Rofi' Chalil, *Wawancara*, 15 Desember 2016
[31] Syamsul Arifin, *Wawancara*, 14 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ itu konteksnya khusus pada zaman Rasulullah Saw. dan kemudian ada *mufassirīn* yang mengatakan lafal "*lā*" yang menunjukkan atas pelarangan itu tidak sampai menunjukkan atas keharaman pernikahan tersebut, tapi hanya sampai batas kemakruhan dan juga ada ulama yang mengatakan ayat 3 surat an-Nur tersebut di*mansūkh* dengan ayat وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ .[32]

Beliau juga menyinggung masyarakat awam yang tidak setuju terhadap pembolehan pernikahan ini, tidak dapat dibenarkan karena mereka (masyarakat) berpendapat demikian timbul dari kekurangpahaman mereka terhadap Hukum Islam, sehingga para tokoh agama harus dan wajib memberi arahan kepada mereka (masyarakat awam) dengan menjelaskan hukum pernikahan tersebut dengan jelas sehingga tidak lagi menimbulkan fitnah.[33]

c. Argumen Ust. Ahmad Maulid Qari'

Beliau Ust. Ahmad Maulid Qari' memberikan alasan, ketika rukun dan syarat terpenuhi dan nikahnya tidak dipaksa maka nikahnya sah dan diperbolehkan. Dan beliau berpendapat kebolehan pernikahan tersebut juga demi kemaslahatan, yakni demi menutupi aib secara khusus (keluarga perempuan yang telah berzina) dan secara umum (masyarakat desa).

[32] Ibid.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Dasar Hukum yang Dijadikan Pertimbangan Kebolehan Menikahi *al-Zāniyah***

a. Dasar Hukum KH. Abd. Rofi' Chalil

Dasar hukum pendapat KH. Abd. Rofi' Chalil yaitu al-Qur'an dan Hadis serta pendapat mazhab Syafi'i.

1) Al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ...

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani:

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

"Perbuatan yang haram tidap dapat mengharamkan yang halal."

3) Pendapat Mazhab Syafi'i

Dalam al-Muhadhdhab jilid 2, dikatakan:

وَيَجُوْزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا لِأَنَّ حَمْلَهَا لَا يَلْحَقُ بِأَحَدٍ فَكَانَ وُجُوْدُهُ كَعَدَمِهِ

" Boleh menikahi wanita hamil dari perzinaan, karena sesungguhnya kehamilannya itu tidak dapat dipertemukan kepada seorangpun sehingga wujud dari kehamilan tersebut adalah seperti ketiadaannya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar Hukum Ust. Syamsul Arifin

Dasar hukum pendapat Ust. Syamsul Arifin yaitu juga al-Qur'an dan hadis dan pendapat *madhāhib al-arba'ah*:

1) Al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ...

2) Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِيْ لَا تَرُد لَامِسْ : قال : غَرِّبْهَا قال أَخَافُ أَنْ تَتْبَعُهَا نَفْسِيْ؟ قال : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا

3) Pendapat *madhāhib al-arba'ah* dalam kitab *ahkām al-mar'ah al-hāmil* dan lebih condong kepada pendapat mazhab Syafi'i:

- إنه لا حرمة للزنا في وجوب العدة منه، سواء كانت حاملاً من الزنا أو حائلاً، وسواء كانت ذات زوج، فيحل للزوج أن يطأها في الحال، أو كانت خلية عن زوج، فيجوز للزاني وغيره أن يستأنف العقد عليها في الحال هذا مذهب الشافعية.
- إنه إذا كانت المزني بها غير حامل، صح العقد عليها من غير الزاني ومن الزاني، وأنها لا تعقد، وذلك اتفاقًا في مذهب الحنفية.
- إن الزانية لا يجوز نكاحها، وعليها العدة من وطء الزنا بالإقرار إن كانت حاملاً، ووضع الحمل إن كانت حاملاً، فإن كانت ذات زوج حرم عليه وطؤها حتى تنقضي عدتها بالإقرار أو الحمل، وهذا قول ربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

c. Dasar Hukum Ust. Ahmad Maulid Qori'

Dasar hukum pendapat Ust. Ahmad Maulid Qari' yaitu juga al-Qur'an dan pendapat mazhab Syafi'i dan kaidah fiqh:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ...

2) Pendapat mazhab Syafi'i

Terdapat dalam *Bughyat al-Mushtarshidīn* yang berbunyi:

وَيَجُوْزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا سَوَاءٌ الزَّانِي وَغَيْرِهِ وَوَطْؤُهَا حِيْنَئِذٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ

"Boleh menikahi perempuan wanita yang hamil dari perzinaan, baik oleh laki-laki yang menzinainya atau oleh lainnya dan menyetubuhi wanita pada waktu hamil dari zina tersebut adalah makruh."

4) Kaidah *fiqhīyah* tentang *maṣlaḥah*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak segala kerusakan (*mafsadah*) didahulukan dari pada mendatangkan segala kemaslahatan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEBOLEHAN MENIKAHI PEREMPUAN YANG BERZINA MENURUT TOKOH AGAMA DESA LERGUNONG BERDASARKAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Desa Lergunong

Tokoh Agama Lergunong semuanya berpendapat bahwa menikahi perempuan yang berzina dengan laki-laki yang menzinainya atau bukan adalah diperbolehkan, dan sah secara hukum Islam.

Jika melihat terori pada bab II dalam penelitian ini, pendapat tokoh agama tersebut berseberangan dengan pendapat Imam Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi. Imam Abu Yusuf mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan, karena bila dikawinkan, maka perkawinannya *fāsid* atau batal. Pendapat Imam Abu Yusuf berdasarkan pada QS. An-Nur : 3, yakni:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."[1]

Dalam ayat di atas telah *ṣarīh* (jelas) menunjukkan pelarangan atas menikahi seseorang yang telah berzina baik laki-laki atau perempuan kecuali sesama orang yang telah berzina. Menurut pendapat ini, yang menunjukkan

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas keharaman dan larangan yaitu pada akhir ayat tersebut (*wahurrima ẕalika 'ala al-mu'minīn*). Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sahabat Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Barra'.[2]

Kemudian ayat tersebut dikuatkan oleh hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad:[3]

الزَّانِي الْمَجْلُوْد لَا يَنْكِحُ اِلَّا مِثْلَهُ

Artinya: "Pezina yang telah menjalani hukuman tidak boleh kawin kecuali dengan sesamanya."

Pemahaman penulis, pendapat yang tidak membolehkan seorang laki-laki nikah dengan perempuan hamil, sementara dia bukan yang menghamili seakan-akan lebih tepat. Karena, akibat hukum yang ditimbulkan, seakan-akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamaannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga dan sendi-sendi hukum masyarakat.

Bahkan yang lebih ironis apa yang terjadi dalam aplikasi hukum Islam di Indonesia, karena kehamilan wanita diluar nikah tidak diuji secara medis, petugas pencatat nikah sering mencatat sebuah perkawinan wanita hamil dengan laki-laki hanya berdasarkan pengakuan.

---

[2] Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad Ali, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Jilid 2, (Bairut: Dār Ibnu Abbūd, 2004), 36; lihat juga; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 6, (Bandung:al-Ma'arif, 1990), 127

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ....*, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat tokoh agama tersebut juga berseberangan dengan pendapat mazhab Hambali, Abu Yusuf, dan Abu Hanifah dalam riwayat yang lain. Dalam pendapat ini dikatakan bahwa pernikahan dengan perempuan yang berzina boleh dan sah apabila telah memenuhi 2 syarat: 1) kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddahnya, 2) bertobat dengan *taubatan naṣūhā*.

Golongan ini berpendapat wanita hamil karena zina memiliki iddah sehingga haram dinikahi sebelum selesai iddahnya. Dalil mereka adalah QS. Ath-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya."[4]

Disebutkan juga dalam hadis:

أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ

Artinya: "Ingatlah, tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan tidak juga pada wanita yang tidak hamil sampai satu kali haid." (HR. Abu Dawud)

Keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertobat, namun setelah bertobat larangan tersebut hilang. Sebabnya, ada Hadis Nabi saw. yang menyatakan:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya: "Orang yang bertobat dari dosa statusnya sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa.

[4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 558

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pendapat yang sejalan dengan pendapat tokoh agama tersebut adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Kalangan Syafi'iyah berdasarkan pada ayat 24 Q.S. An-Nisa' yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

Artinya: "Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu...".[5]

Ayat tersebut turun setelah menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, dan menurut mereka ayat ini berlaku umum, yaitu dihalalkan bagi kamu untuk mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, selain dari macam-macam wanita yang tercantum pada ayat 23 surat an-Nisa', yang berisi tentang perempuan yang haram dinikahi itu adalah sebab nasab, *muṣāharah* dan sebab *radā'*. Selain dari tiga sebab itu maka tidak diharamakan.

Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut di atas selain perempuan yang telah disebutkan, halal untuk dinikahi termasuk wanita yang berzina, jadi zina menurut mereka tidak menghalangi sahnya akad nikah (perkawinan).

Secara sosial menikah tanpa menunggu iddah bagi wanita hamil karena zina menguntungkan perempuan tersebut. Wanita bersifat lemah maka perempuan perlu ada laki-laki yang menjaga dari kebinasaan dalam arti menjaga keselamatan dan kehormatannya, apalagi perempuan yang hamil di luar nikah pasti akan malu dan menyesal atas perbuatan yang telah

[5] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya sampai mengakibatkan dia hamil, perempuan tersebut juga hidup di tengah-tengah masyarakat pasti dia akan jadi bahan omongan dan pengucilan oleh masyarakat yang mengetahui hal itu. Maka perempuan tersebut perlu laki-laki yang melindunginya, selain itu perempuan juga membutuhkan laki-laki yang menafkahi untuk kelangsungan hidup, juga kebutuhan anak yang dikandungnya. Jika perempuan hamil karena zina harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya terlebih dahulu tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut akan tertekan pisikisnya dan bisa saja menggugurkan kandungannya dan bunuh diri.

Menurut penulis kebolehan menikahi perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya adalah keputusan atau jalan terakhir untuk meraih kemaslahatan bersama dan ini merupakan solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat demi menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Menikahkan segera wanita yang hamil di luar nikah, sebelum melahirkan sebagai solusi agar tidak timbul dampak buruk ke depannya, dan hal ini dilakukan demi:

1. Menjaga kehormatan dan menutup aib keluarga.
2. Agar anak yang dilahirkan mempunyai kejelasan setatus.
3. Supaya tidak terjadi efek negatif seperti melakukan bunuh diri, aborsi, stres berat dan sebagainya.
4. Agar tidak ada fitnah dan perbincangan dari pada zina lebih baik dinikahkan, dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demi menghindari *mafsadah* dan meraih kemaslahatan maka solusi terbaik yakni mengawinkannya, anak yang dilahirkan tetap suci dan sebagaimana KH. Abd. Rofi' Chalil menambahkan, pernikahan ini diharapkan agar mendapatkan kejelasan siapa ayah si anak tersebut dan pastinya menghindari dampak negatif setelahnya, hal ini sesuai dengan *maqāṣid as-sharī'ah* yang lima yakni:

1. Menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), diharapkan tatkala dia dalam keadaan stres supaya dia tidak malah menjauh dari hukum agama dan menganggap bahwa agama tidak bisa mengayominya.
2. Menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), diharapkan setelah kedapatan ia dalam keadaan hamil untuk tidak melakukan aborsi atau bunuh diri karena ini termasuk merusak diri dan hal ini tidak dibenarkan dalam agama.
3. Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), agar dalam kekacauan pikirannya agama masih menjawab dan memberi solusi bukan malah menghukumi dia dengan stigma yang buruk.
4. Menjaga nasab (*ḥifẓ an-nasl*), menjaga nasab dengan secepatnya dinikahkan sebelum usia kehamilan 6 bulan maka ini termasuk menjaga nasab anak pada ayah biologisnya.
5. Menjaga harta (*ḥifẓ al-maāl*) lebih tepatnya menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), karena kehormatan juga termasuk harta seseorang yang berharga, di sini yakni demi menutub aib seseorang dan keluarganya.

Jadi prinsip *maṣlaḥah mursalah* yakni mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara syara'. Madzhab Syafi'i dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi membolehkan pernikahan wanita hamil luar nikah dengan lelaki yang menghamilinya atau tidak, tanpa menunggu si anak hasil zina tersebut lahir, dengan alasan tidak ada keharaman pada anak zina karena tidak ada nasab.

B. Analisis Terhadap Argumen Hukum Tokoh Agama Yang Dijadikan Pertimbangan Kebolehan Menikahi Perempuan Yang Berzina

Dari data yang dikumpulkan penulis tentang argumen hukum kebolehan menikahi perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya menurut pandangan tokoh Agama Desa Lergunong. Data yang didapat menunjukkan bahwa terdapat tiga argumen/alasan hukum tokoh agama membolehkan menikahi perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya, diantaranya:

1. Syarat dan rukun nikah terpenuhi

   Pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya tidak jauh berbeda dengan nikah yang dilaksanakan secara normal, dalam arti syarat dan rukun harus terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut bisa dianggap sah secara syar'i. Demikian pula dengan temuan data penulis di lapangan semua tokoh agama membolehkan pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya dengan alasan bahwa sah dan tidaknya pernikahan tidak dilihat dari sudut pandang yang lain kecuali landasannya adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para *fuqahā'*. Rukun perkawinan ada lima yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut, wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap tidak sah.

Penulis sejalan dengan alasan tokoh agama di desa Lergunong tersebut, yakni ketika semua rukun dan syarat dalam pernikahan terpenuhi, maka nikahnya dihukumi sah. Sebagaimana dalam KHI pasal 4 disebutkan: bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

2. Tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak

Demikian halnya dengan temuan penulis di lapangan, bahwa para tokoh agama di desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan memperbolehkan pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya dengan alasan pernikahan yang terjadi tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak. Mereka yang menikah tidak ada yang memaksa, mau sama mau. Sehingga pernikahan tersebut tetap dihukumi sah dan diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis setuju dengan alasan pendapat tokoh agama tersebut karena sejalan dengan pengertian pernikahan dan syarat dari kedua mempelai, yakni pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai Allah. Sebagaimana dalam kajian teori yang penulis nukil.

Kemudian dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6, poin a, tercantum bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Penegasan undang-undang tersebut, menyatakan bahwa dalam pernikahan tidak diperbolehkan adanya paksaan dari kedua belah pihak, sebab pemaksaan dalam pernikahan akan dengan sendirinya menjadikan proses nikah itu menjadi tidak sah. Jadi, jika sudah tidak paksaan pada kedua mempelai maka nikahnya sah dan diperbolehkan.

3. Menutupi aib

Sebagaimana dalam bab III, salah satu alasan tokoh agama di desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan berpendapat bahwa diperbolehkannya pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya salah satu alasannya adalah untuk menutupi aib, baik aib pribadi maupun umum. Adapun aib pribadi adalah aib bagi wanita hamil pra nikah itu sendiri bersama keluarganya, sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aib umum adalah aib yang bersinggungan dengan masyarakat secara umum dalam lingkungan terjadinya kasus tersebut.

Untuk itulah tokoh agama di desa tersebut membolehkan pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya dengan alasan menutupi aib. Sebab dengan begitu timbulnya fitnah dan hal-hal yang mengarah pada tindakan negatif bisa diminimalisir.

Menurut penulis, pendapat tokoh agama ini juga dapat dibenarkan karena sejalan dengan alasan perumusan pembolehan kawin hamil dalam KHI pasal 53, berdasarkan faktor sosiologis dan psikologis ditarik suatu kesimpulan berdasar asas *istiṣlāh* perumus KHI mengatakan: lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil dari pada melarangnya. Kemudian tujuan utama asas kebolehan kawin hamil dalam KHI bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak dalam kandungan.

Dan kemudian menutupi aib seseorang adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, sebab penyebaran aib orang lain akan menimbulkan fitnah dan perpecahan umat Islam itu sendiri sehingga menimbulkan madharat dikalangan masyarakat, dan juga sebagaimana teori *maṣlaḥah mursalah* dan *qāidah fiqhīyah* yang berbunyi "*dar'ul mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣālih*" (menolak segala kerusakan didahulukan daripada mendatangkan segala kemaslahatan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pandangan Tokoh Agama

Pandangan tokoh agama desa Lergunong semuanya berdasarkan dasar hukum al-Qur'an, hadis, dan salah satu pendapat *madhāhib al-arba'ah* yaitu mazhab Syafi'i serta kaidah *fiqhīyah* tentang *maṣlaḥah* :

Al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 23 (tentang *muharromāt an-nikāh*, yaitu sebab nasab, *muṣāharah* dan *radā'*) dan ayat 24 (selain dari perempuan-perempuan yang disebutkan maka halal untuk dinikahi). Menurut penulis memang ayat 24 ini ketika dijadikan dasar dalam kebolehan menikahi *al-zāniyah* masih bersifat umum. Sehingga perlu kemudian ada ayat lain yang bersifat khusus yang menunjukkan atas kebolehan atau ketidakbolehan menikahi *al-zāniyah*. Dalam hal ini ayat khusus yang menunjukkan atas ketidakbolehan menikahi *al-zāniyah*, ada pada surat an-Nūr ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."[6]

Jika surat an-Nisā': 24 dibandingkan dengan ayat di atas (surat an-Nūr: 3) maka perempuan yang berzina tidak termasuk pada kandungan surat an-Nisā': 24, sehingga lafal *wauḥilla mā warā'a dhālikum* itu hanya mengandung sebab nasab, *muṣāharah* dan *radā'*. Selain dari ketiga sebab tersebut tidak termasuk pada kandungan ayat ini.

[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat penjelasan di atas, walaupun penulis membenarkan adanya surat an-Nūr ayat 3 yang menunjukkan atas keharaman menikahi *al-zāniyah*, tetapi penulis juga lebih setuju pada dasar hukum tokoh agama Lergunong, yakni dasar hukum kebolehan menikahi *al-zāniyah* adalah an-Nisā' ayat 23-24. Sebagaimana dari mazhab Syafi'i mengatakan mengenai Surat an-Nur ayat 3, ada tiga takwilan terhadap ayat ini:

1. Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi wanita pelacur bernama Ummu Mahzul.
2. Ibnu Abbas mengartikan kata '*yankihu'* dengan '*yaznī* (berzina)', sehingga maksud ayat tersebut: ..... الزَّانِي لَا يَزْنِيْ إِلَّا زَانِيَةً "Laki-laki yang berzina tidak berzina melainkan (dengan) perempuan yang berzina… dan seterusnya."
3. Menurut Sa'id ibn Musayyab surat an-Nur ayat 3 telah di *nasakh* oleh QS. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

.... فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ....

Artinya: "… Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...."[7]

Dalam riwayat yang lain di *nasakh* oleh ayat: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ .

Dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas r.a. sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i. Abu Bakar berkata: Bila seseorang

[7] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk menikahinya.[8] Kemudian mengenai lafal "*wahurrima ẓālika 'ala al-mu'minīn*" pada surat an-Nur ayat 3 menurut dari kalangan ini mengatakan lafal tersebut maksudnya adalah perzinaan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Lafal *ẕalika* (*isim isyarah*) *musyār ilaih*-nya menurut mereka adalah perzinaan bukan pernikahannya, sehingga yang diharamkan dalam ayat tersebut adalah perzinaan bukan pernikahan.

Kemudian hadis dan perkataan ulama dari mazhab Syafi'i yang dijadikan dasar hukum oleh tokoh agama desa Lergunong merupakan penguat terhadap dalil al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum kebolehan menikahi *al-zāniyah*, hadis tersebut, yaitu:

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

"Perbuatan yang haram tidap dapat mengharamkan yang halal."

Menurut penulis dari hadis tersebut, bahwa perzinaan tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal yakni pernikahan. Jadi, sangat jelas hadis ini menguatkan dasar dari al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh tokoh agama desa Lergunong.

Kemudian pendapat dari mazhab Syafi'i berikut juga menguatkan pendapat dan pandangan tokoh agama desa Lergunong, yaitu:

وَيَجُوْزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا لِأَنَّ حَمْلَهَا لَا يَلْحَقُ بِأَحَدٍ فَكَانَ وُجُوْدُهُ كَعَدَمِهِ

"Boleh menikahi wanita hamil dari perzinaan, karena sesungguhnya kehamilannya itu tidak dapat dipertemukan kepada seorangpun sehingga wujud dari kehamilan tersebut adalah seperti ketiadaannya."

[8] Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil...,* 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَجُوْزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا سَوَاءٌ الزَّانِي وَغَيْرِهِ وَوَطْؤُهَا حِيْنَئِذٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ

"Boleh menikahi perempuan wanita yang hamil dari perzinaan, baik oleh laki-laki yang menzinainya atau oleh lainnya dan menyetubuhi wanita pada waktu hamil dari zina tersebut adalah makruh."

Kaidah *fiqhīyah* tentang *maṣlaḥah*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak segala kerusakan (*mafsadah*) didahulukan dari pada mendatangkan segala kemaslahatan."

Pernikahan dengan *al-zāniyah* diperbolehkan oleh tokoh Agama demi menjaga kehormatan dan nasab si anak, seharusnya dalam kasus ini segera dinikahkan karena terlanjur hamil. Kedua hal ini merupakan suatu kemaslahatan yang dilakukan demi menjaga kehormatan dan status nasab si anak, ini semua sesuai dengan *maqāṣid as-sharī'ah* yakni *ḥifẓ al-nasl* (menjaga nasab) dan *ḥifẓ al-'Ird* (menjaga kehormatan), intinya yakni menghindari *mafsadah* dan meraih manfaat.

Dari beberapa analisis yang dikemukakan oleh penulis terhadap pandangan tokoh agama tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan pandangan tokoh agama tersebut menurut penulis sesuai dengan hukum Islam. Meskipun alasan atau dalil pembolehan pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya ada yang tidak sama ke semuanya dengan alasan atau dalil yang dikemukakan oleh *madhāhib al-arba'ah* pada kajian teori, akan tetapi alasan tersebut dapat dibenarkan mengingat mana yang lebih maslahat maka pendapat itulah yang lebih baik untuk diikuti dan dipedomani, dalam hal ini penulis lebih condong ke pendapat mazhab Syafi'i karena dalam masalah ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih maslahat diperbolehkannya *nikāh al-zāniyah* dari pada dilarang demi menjaga kehormatan keluarga dan desa Lergunong, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhīyah* yang berbunyi : دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Menolak segala kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan segala kemaslahatan). Sebagaimana yang dikatakan oleh salah tokoh agama (Ust. Syamsul Arifin); pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan *madhāhibul arba'ah*. Ada yang mengatakan sah (boleh) dan ada yang tidak membolehkan (tidak sah). Beliau lebih setuju pada pendapat ulama yang membolehkan karena maslahatnya lebih besar dari pada mudaratnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh agama desa Lergunong yang terdiri dari: KH. Abd. Rofi' Chalil, Ust. Syamsul Arifin, dan Ust. Ahmad Maulid Qari', adalah membolehkan pernikahan perempuan yang berzina, baik dengan laki-laki yang menzinainya atau bukan. Alasan mereka karena pernikahan yang terjadi itu sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan perempuan yang berzina itu bukan termasuk *muharromāt an-nikāh* (perempuan yang haram dinikahi), dan demi menutupi aib keluarga dan desa itu.
2. Pandangan tokoh agama desa Lergunong yang membolehkan pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya tersebut sejalan dengan hukum Islam, walaupun alasan dan dalil mereka tidak kesemuanya sama dengan pendapat para mazhab akan tetapi sudah mewakili pendapat para mazhab, yakni dalam hal ini penulis lebih setuju pendapat Imam Syafi'i. Dan juga acuan dan perumusan pembolehan kawin hamil dalam KHI pasal 53 juga berdasarkan asas *istiṣlāh*, sejalan dengan pendapat tokoh agama desa Lergunong ini yakni demi asas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan, baik secara khusus dan secara umum. Juga sesuai dengan *maqāṣid as-sharī'ah* yakni *ḥifẓ al-nasl* (menjaga nasab) dan *ḥifẓ al-'Ird* (menjaga kehormatan), intinya yakni menghindari *mafsadah* dan meraih manfaat. Juga sesuai dengan *qāidah fiqhīyah* yang berbunyi "*dar'ul mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣālih*" (menolak segala kerusakan didahulukan daripada mendatangkan segala kemaslahatan).

B. Saran

1. Tokoh agama serta perangkat desa hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat khusunya generasi muda agar nantinya lebih berhati-hati dalam bergaul secara bebas karena dampak buruknya sangat berpengaruh terhadap masyarakat, terutama diri sendiri.
2. Masyarakat diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pergaulan bebas generasi muda yang mengarah kepada kebebasan seksual sehingga dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.
3. Berkaitan dengan kebolehan kawin hamil ini kita tidak boleh terpaku kepada legalitas hukum dan pendapat mazhab yang membolehkan, akan tetapi merumuskan bagaimana agar tidak membuka peluang perzinaan yang lebih besar merupakan hal yang sangat perlu untuk dipikirkan.
4. Masyarakat Lergunong yang meragukan pandangan tokoh agamanya dapat mengerti dan memahami alasan tokoh agamanya membolehkan pernikahan dengan bukan laki-laki yang menzinainya. Sehingga, tidak perlu meragukan pendapat tokoh agamanya lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ath al-Azdī. *Sunan Abi Daud*, Juz 1. Bairut: Darul Fikr, t.t.

Ach. Fajruddin Fatwa. *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Ad-Dardir. *Asy-Syarh ash-Shaghīr*, Jilid 2. Bairut: Darul Fikr, t.t.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Al-Khathīb, Abdurrahman Yahya. *Ahkām al-Mar'ah al-Hāmilah fī as-Syari'ah al-Islāmiyah*. Bairut: Dar al-Bayariq, 1999.

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisti Press, 2005.

Al-Mawardī, Abu al-Hasan. *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9 . Bairut: Darul Fikr, t.t.

Al-Naisaburī, Abu al-Husain Muslim bin a-Hujjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Juz 4. Bairut: Dar Al-Āfaq Al-Jadīdah, tt.

Al-Syāfi'ī, Ahmad Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī*. Kairo: Muassasaḥ Thaqafah Al-Islāmiyyah, 1983.

Ash-Shaukānī, Muḥammad bin 'Ali. *Irshād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq Al-Ḥāq min' Ilmi Al-Uṣūl*, Jilid 2. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.

Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad Ali. *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Jilid 2. Bairut: Dār Ibnu Abbūd, 2004.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Asy-Syarbini, Muhammad Khatib. *Mughnī al-Muḥtāj*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994

Azhari, Afif. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kec. Cerme Kab. Gresik". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Burhan, Ashsofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Cik Hasan Bisri et.al. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalama Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Azmah, 2011.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.

Ibn Qudamah. *Al-Mughnī alā Syarh Mukhtaṣar al-Khiraqī*, Jilid 4. Kairo: Dār al-Hadith, 2004.

Mahfud MD et.al. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.

Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Makbul, Moh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita yang Dihamili Ayahnya dan Dilimpahkan kepada Pria Lain untuk Menikahinya dengan Imbalan Uang dan Waktu yang Ditentukan (Studi Kasus di Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Meity Taqdir Qodratillah et.al. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta:, Kemendikbud, 2011.

Narbuko, Chalid. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

----------. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Umar bin Khatab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Rosidin. *Fiqh Munakahat Praktis*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, Juz 2. Kairo: Dar al-Turath, 2005.

----------. *Fiqh Sunah*, Jilid 6. Bandung: al-Ma'arif, 1990.

Salim, Agus. "Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam". Ushuluddin, No. 2, Vol. XVII, Juli. Riau: UIN Suska, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Silvi, Mas Shofiyah. "Studi Analisis terhadap Perkawinan antara pelaku zina menurut KUH Perdata dan Hukum Islam". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

Slamet Abidin. Aminudin. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI–Press, 1986

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sri Utami Yani Fatimah. "Studi Komparatif tentang Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000.

Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: Adipura, 1999.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

----------. *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

----------. *Ushul Fiqh*, vol. 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tolchah Mansoer, Iskandar Al-Barsani. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah Bandung, 1983.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.

----------. *Ushul Fiqh Al-Islami*, vol 2. Beirut: Darul Fikr, 1986.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. t.tp: t.t, t.t.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Uṣūl Fiqh*. Bandung: Sygma Publishing, 2011.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

https://www.lergunong.blogdesa.net/2016/06/profil-desa.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id